

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM  
MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN  
YAYASAN BUDI AGUNG MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**SANDY PRAYOGA**  
**NPM : 1706200301**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : SANDY PRAYOGA  
**NPM** : 1706200301  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN DALAM MENGELOLA DAN PENGEMBANGAN YAYASAN BUDI AGUNG MEDAN  
**Pembimbing** : Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5/12/2021	Pemrosan. Catatan kaki. halaman minimal 70.	
19/12/2021	Sumber kutipan banyak yg belum dibuat. Metode Penelitian.	
30/1/2022	Perbaiki pemrosan catatan kaki.	
13/2/2022	Perbaiki pemrosan kalimat. Sumber Penelitian lebih diperbanyak.	
28/2/2022	ACC untuk dipersiapkan dan diperbanyak.	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : SANDY PRAYOGA**  
**NPM : 1706200301**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB PENGURUS YAYASAN DALAM MENGELOLA DAN PENGEMBANGAN YAYASAN BUDI AGUNG MEDAN**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Februari 2022

DOSEN PEMBIMBING

**Dr. AHMAD FAUZL, S.H., M.Kn**

**NIDN : 0104067601**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaerjauw surat in agar desebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : SANDY PRAYOGA  
**NPM** : 1706200301  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNGJAWAB PENGURUS YAYASAN DALAM MENGELOLA DAN PENGEMBANGAN YAYASAN BUDIAGUNG MEDAN  
**PENDAFTARAN** : 18 April 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. AHMAD FAUZL, S.H., M.Kn**  
NIDN : 0104067601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 22 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SANDY PRAYOGA  
**NPM** : 1706200310  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNGJAWAB PENGURUS YAYASAN DALAM MENGELOLA DAN PENGEMBANGAN YAYASAN BUDI AGUNG MEDAN


**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dilarang menyalin atau menjiplak isi surat ini tanpa izin dari pembuatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SANDY PRAYOGA  
NPM : 1706200301  
Program : Strata - I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB PENGURUS YAYASAN  
DALAM MENGELOLA DAN PENGEMBANGAN  
YAYASAN BUDI AGUNG MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2022

Saya yang menyatakan



**SANDY PRAYOGA**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN YAYASAN BUDI AGUNG MEDAN**

**Sandy Prayoga**  
**1706200301**

Yayasan adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dikelola dan dijalankan oleh pengurus. Dalam yayasan segala aspek dan kegiatan di dominasi ada pada pengurus. Dengan demikian, pengurus merupakan pusat dari segala aspek kegiatan yayasan. Salah satu yayasan yang berdiri dengan tujuan sosial adalah Yayasan Perguruan Budi Agung Medan yang pengelolaan dan pengembangannya berada di tangan pengurus sesuai dengan tanggungjawabnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui dan menjelaskan tentang tanggung jawab dan hak dalam mengelola dan pengembangan Yayasan Budi Agung, kendala dan solusi yang dihadapi pengurus yayasan dalam mengelola dan mengembangkan Yayasan Budi Agung dan akibat hukum terhadap kerugian Yayasan Budi Agung yang dibuat karena kelalaian pengurus yayasan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan alat pengumpul data yaitu studi lapangan bersumber dari data primer melalui penelusuran hasil wawancara dan kepustakaan sebagai data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tanggung jawab dan hak dalam mengelola dan pengembangan Yayasan Budi Agung dibebankan kepada organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Tanggungjawab utama adalah mendirikan yayasan harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yang kemudian pendiriannya harus dibuatkan akta notaris serta pemisahan kekayaan organ yayasan terkhusus pada pengurus yang bersinggungan langsung dengan aktivitas yayasan. Kendala yang sering dihadapi oleh Yayasan Budi Agung Medan adalah permasalahan terkait pemisahan harta kekayaan pengurus dan yayasan serta kendala SDM maupun permasalahan yang berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan pendidikan di unit-unit yayasan. Sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menguatkan AD/ART yayasan dan membentuk SOP terkait SDM dalam menjalankan yayasan. Akibatnya dapat dibawa ke ranah hukum baik perdata maupun pidana, apabil ada indikasi atau dugaan perbuatan yang merugikan yayasan tersebut merupakan perbuatan pidana. Namun secara prinsip setiap kerugian yang ditimbulkan pengurus yayasan adalah tanggungjawab bersama dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Kata kunci: tanggung jawab, pengurus, yayasan

## **ABSTRACT**

### **RESPONSIBILITIES OF THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF THE BUDI AGUNG MEDAN FOUNDATION**

**Sandy Prayoga**  
**1706200301**

*Foundation is a legal entity as regulated in Law Number 28 of 2004 concerning amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations consisting of assets that are separated and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian fields, which do not have members. The foundation is managed and run by the board. In the foundation, all aspects and activities are dominated by the management. Thus, the board is the center of all aspects of the foundation's activities. One of the foundations that was established with a social purpose is the Budi Agung Medan College Foundation whose management and development is in the hands of the board in accordance with its responsibilities based on the foundation's articles of association and by-laws.*

*The purpose of this study is to find out and explain about the responsibilities and rights in managing and developing the Budi Agung Foundation, the obstacles and solutions faced by the foundation management in managing and developing the Budi Agung Foundation and the legal consequences for the losses of the Budi Agung Foundation which were made due to the negligence of the foundation management. The approach method used is normative juridical with data collection tools, namely field studies sourced from primary data through searching interviews and literature as secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*Based on the results of the research, it is understood that the responsibility and rights in managing and developing the Budi Agung Foundation are borne by the foundation's organs consisting of the Trustees, Supervisors and Management. The main responsibility is to establish a foundation that must have Articles of Association and Bylaws (AD/ART), which then must be established by a notarial deed and the separation of the assets of the foundation's organs, especially for the management who are in direct contact with the activities of the foundation. The obstacles that are often faced by the Budi Agung Medan Foundation are problems related to the separation of the assets of the management and the foundation as well as human resource constraints as well as problems directly related to the process of implementing education in foundation units. While the solution that can be done is to strengthen the foundation's AD/ART and establish SOPs related to HR in running the foundation. As a result, it can be brought to the realm of law, both civil and criminal, if there are indications or allegations that actions that harm the foundation are criminal acts. However, in principle, any losses incurred by the management of the foundation are a shared responsibility and are resolved amicably.*

*Keywords: responsibility, management, foundation*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Awal P. Nasrun, S.Pd dan Ibunda saya Netriani, S.Pd yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, April 2022

Penulis

**SANDY PRAYOGA**  
**NPM. 1706200301**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTA ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Materi dan Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Data .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum tentang Yayasan.....	12
B. Tanggungjawab Pengurus dalam Mengembangkan Yayasan di Indonesia .....	18
C. Kedudukan Hukum Organ-Organ Yayasan Berdasarkan Kewajiban dan Wewenangnya .....	21

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Tanggung jawab dan hak dalam mengelola dan pengembangan Yayasan Budi Agung .....	27
B. Kendala dan solusi yang dihadapi Pengurus Yayasan dalam mengelola dan mengembangkan Yayasan Budi Agung.....	45
C. Akibat hukum terhadap kerugian Yayasan Budi Agung yang dibuat karena kelalaian pengurus yayasan .....	54
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Yayasan merupakan suatu badan hukum adalah suatu kenyataan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang - Undang Yayasan) telah memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi perkembangan yayasan di Indonesia, dengan landasan hukum tersebut dimaksudkan agar Yayasan tidak salah kelola yang dapat merugikan tidak saja bagi Pendiri namun bagi pihak ketiga ataupun pihak yang berkepentingan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>1</sup>

Yayasan di masa lalu, maksudnya keberadaan yayasan sebelum negara kita memiliki Undang-Undang Yayasan tahun 2001, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik. Demikian pula dengan menjalankan kegiatannya, mendasarkan pada

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

hukum kebiasaan. Meskipun demikian, selama itu yayasan dikehendaki berstatus badan hukum.<sup>2</sup>

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yayasan. Secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya yayasan seperti; Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdara, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (*Faillissement-verordening*).<sup>3</sup>

Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Cepatnya perubahan atas undang-undang yang mengatur tentang yayasan menunjukkan masalah yayasan tidaklah sederhana dan badan hukum ini memang diperlukan oleh masyarakat. Seperti diketahui, sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi.<sup>4</sup>

Di Indonesia, yayasan telah diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi. Namun tidak diketahui dengan pasti saat yayasan menjadi badan hukum, sebab tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Di dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono.2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 2.

<sup>3</sup>Natzir Said.1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman 20.

<sup>4</sup>Chatamarrasjid Ais. 2006. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 1.

yayasan yang dibentuk dengan peraturan pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Kepres).<sup>5</sup>

Setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan, maka secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam undang-undang yayasan tersebut. Dalam undang-undang Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1).<sup>6</sup>

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik internal yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain.<sup>7</sup>

Yayasan dikelola dan dijalankan oleh pengurus. Berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, misalnya, perkumpulan yang wadahnya terbentuk dari hasil keputusan rapat anggota pendiri. Dalam anggaran dasar perkumpulan diatur tentang syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban, serta penentuan kekuasaan tertinggi ada pada rapat umum anggota. Oleh karena itu, segala aspek dan

---

<sup>5</sup>Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. halaman 4.

<sup>6</sup>Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

<sup>7</sup>Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 309

kegiatan di dominasi ada pada pengurus. Dengan demikian, pengurus merupakan pusat dari segala aspek kegiatan yayasan. Dengan demikian, organ merupakan unsur esensial dari badan hukum. Tanpa organ yayasan tidak dapat berfungsi dalam mencapai tujuan pendiriannya.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang banyak mempergunakan badan hukum yayasan. Tujuan dari yayasan pendidikan ini adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan, persoalan menjadi lain apabila lembaga pendidikan itu diselenggarakan bagi keuntungan pemiliknya. Merupakan salah satu sebab mengapa yayasan pendidikan berkembang dengan pesat. Di kota medan cukup banyak yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, yang mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat dalam melaksanakan tujuannya untuk memajukan pendidikan.<sup>8</sup> Salah satu yayasan yang sedang berkembang di kota medan adalah yayasan Budi Agung.

Yayasan Perguruan Budi Agung Medan adalah sebuah lembaga pendidikan yang terus mendidik generasi berbudi dan berkarakter, sehingga menjadi generasi berkualitas yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia dan berkiprah di dunia dan membawa amal ke akhirat. Pada awal berdiri tahun 1987 Yayasan Perguruan Budi Agung menyelenggarakan pendidikan TK, SD, SMP, MTs, dan SMA.

Yayasan Perguruan Budi Agung berdiri di lokasi strategis yaitu di Jalan Platina Raya No. 7 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota

---

<sup>8</sup>Kharsyi, Peranan Pengurus Terhadap Perkembangan Yayasan Darul Hikmah di Kabupaten Dharmasraya, <http://repo.unand.ac.id/2216/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

Medan antara jalan KL. Yos Sudarso (Medan Belawan) dan jalan Medan Helvetia (Marelan Raya). Pada tahun 1988, Yayasan menambah unit baru tingkat SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta program dari pemerintah pada masa itu. Pada perjalanan perkembangan Yayasan Perguruan Budi Agung Yayasan terus berupaya dan berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan bekerjasama dengan pemerintah, Pemerhati pendidikan, Masyarakat dan orangtua siswa.

Pada tahun 1999, Yayasan kembali menambah unit baru yaitu tingkat STM (sekolah teknik mesin) dikarenakan perkembangan sistem pendidikan dan banyaknya industri yang berkembang di kawasan Medan Utara. Yayasan berusaha berperan membentuk generasi yang siap kerja.

Perkembangan Yayasan Budi Agung merupakan hasil dari kerja keras organ yayasan tersebut, terutama pengurus yang menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tugas pengurus yaitu bertanggungjawab penuh atas kepengurusan demi tercapainya kepentingan dan tujuan yayasan. Dalam menjalankan tugasnya pengurus juga memiliki kewajiban yaitu menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan, membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Kinerja pengurus dalam yayasan sangat mempengaruhi perkembangan dari suatu yayasan.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk di teliti dan dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN YAYASAN BUDI AGUNG MEDAN**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka Rumusan Masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab dan hak dalam mengelola dan pengembangan Yayasan Budi Agung?
- b. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi Pengurus Yayasan dalam mengelola dan mengembangkan Yayasan Budi Agung?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap kerugian Yayasan Budi Agung yang dibuat karena kelalaian pengurus yayasan?

### **2. Faedah Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan memiliki faedah atau manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, negara maupun bagi masyarakat luas. Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah :<sup>9</sup>

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum di Indonesia dan akademis.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak seperti :

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun, 2009, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH-UMSU, halaman 5.

- 1) Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan membuat penelitian secara ilmiah dan sistematis serta untuk menambah wawasan tentang hukum pengurusan yayasan.
- 2) Bagi pihak lain, sebagai bahan perbandingan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti yang bermaksud untuk mengkaji mengenai tanggung jawab pengurus dalam mengelola dan mengembangkan Yayasan Budi Agung Medan

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang tanggung jawab dan hak dalam mengelola dan pengembangan Yayasan Budi Agung.
2. Untuk mnegetahui dan menjelaskan tentang kendala dan solusi yang dihadapin pengurus yayasan dalam mengelola dan mengembangkan Yayasan Budi Agung.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang akibat hukum terhadap kerugian Yayasan Budi Agung yang dibuat karena kelalaian pengurus yayasan.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>11</sup>
2. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>12</sup>
3. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.<sup>13</sup>

### D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>14</sup> Selain itu penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas yang mengandung prosedur tertentu,

---

<sup>10</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 17

<sup>11</sup>Widaghdho. 1999. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 4.

<sup>12</sup>Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

<sup>13</sup>Rudhi Prasetya. 2012. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 11.

<sup>14</sup>Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, halaman 3.

berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur.<sup>15</sup>

Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>16</sup> Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara-cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.<sup>17</sup>

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris, dimana penelitian ke lapangan dengan melakukan observasi langsung ke Yayasan Perguruan Budi Agung Medan dan melakukan wawancara kepada pengurus Yayasan Perguruan Budi Agung Medan yaitu

---

<sup>15</sup>Bahder Johan Nasution. 2016.*Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, halaman 3.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, halaman 10.

<sup>17</sup>Sumadi Suryabrata, 2015, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

Ibu Rini Marini selaku Sekertaris dan ibu Widia Rahmah selaku Bendahara untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut seputar peranan pengurus dalam perkembangan dan pengelolaan Yayasan Perguruan Budi Agung Medan, sehingga dalam melakukan studilapangan ini, penulis mendapatkan data yang berguna dalam penulisan skripsi ini.<sup>18</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan (*field research*) dan wawancara langsung kepada narasumber. Kemudian data yang juga menggunakan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literate research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier<sup>19</sup>, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan rancangan undang-undang.

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Huku*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Halaman 112.

<sup>19</sup>*Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melakukan penelusuran dari internet.

### **3. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui riset langsung ke lapangan dan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) yang didapat dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan daerah.

### **4. Analisis data**

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara kemudian selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini. Interpretasi tersebut akan ditelaah melalui pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah

kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## BAB II

### TINJAUAN PUSATAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, yang terdiri atas kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yayasan, yaitu tujuan dalam bidang-bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>20</sup>

Pendirian yayasan dapat dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan atau pun juga dapat didirikan dengan suatu wasiat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan. Akta pendirian Yayasan memuat Anggaran Dasar Yayasan dan keterangan lain yang dianggap perlu untuk dicantumkan di dalamnya.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, maka Anggaran Dasar Yayasan sekurang- kurangnya memuat :

1. Nama dan tempat kedudukan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
3. Jangka waktu pendirian
4. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda
5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan
6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota, pembina, pengurus dan pengawas
7. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas
8. Tata cara penyelenggaraan rapat anggota Yayasan

---

<sup>20</sup>Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT Cipta Aditya Bakti, halaman 46.

9. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar
10. Penggabungan dan pembubaran Yayasan
11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran

Berbeda dengan perseroan terbatas yang mempunyai bidang bisnis apa saja asal legal dan hampir tanpa batas, sedangkan yayasan hanya boleh mempunyai tujuan atau melakukan kegiatan di 3 (tiga) bidang tersebut diatas. Dalam bahasa Inggris yayasan disebut dengan istilah “*foundation*”, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*stichting*”. Karena yayasan merupakan badan hukum, maka terhadap tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama yayasan, hanya yayasan dan sebatas harta benda yayasanlah yang dapat dimintakan tanggungjawabnya. Kenyataannya dalam praktek, memperlihatkan bahwa apa yang disebut Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam usaha yang nonkomersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial.<sup>21</sup>

Menurut Achmad Ichan, yayasan merupakan badan yang tidak memiliki anggota, melainkan yayasan itu ada disebabkan adanya pemisahan suatu harta kekayaan (pendiri) berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan), sedangkan pendiriannya dapat berupa pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, yang pengelolaannya dilakukan dengan membentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu.<sup>22</sup> Pengertian yayasan juga bisa dipedomani berdasarkan pendapat seorang ahli bahasa bernama Poerwadarminta

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>Achmad Ichsan. 1993, *Hukum Dagang (Cetakan ke-5)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, halaman 10.

yang menyebut yayasan sebagai badan yang didirikan dengan maksud mengusahakan sesuatu seperti sekolah dan sebagainya (sebagai badan hukum bermodal, tetapi tidak mempunyai anggota), gedung-gedung yang istimewa untuk sesuatu maksud tertentu (seperti rumah sakit dan sebagainya).<sup>23</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Yayasan ini juga mengakhiri perdebatan para ahli hukum mengenai apakah Yayasan merupakan suatu badan hukum atau bukan. Hal ini disebabkan karena sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 lahir, keberadaan Yayasan belum mempunyai dasar hukum yang pasti, sehingga yayasan didirikan hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin dan Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHPerdara, *regfement op de Rechtsvordering* dan KUH Dagang yang mengakibatkan terjadi penyimpangan di dalam penyelenggaraan yayasan. Menurut Tudung Mulya Lubis, Yayasan adalah suatu perkumpulan organisasi yang sifatnya *self-governing*, sehingga semestinya tidak memerlukan izin, tetapi cukup dengan akta notaris, lalu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.<sup>24</sup>

Pada yayasan terdapat prinsip akuntabilitas dan transparansi yang wajib dijadikan acuan utama oleh tiap-tiap yayasan dalam menyusun kebijakan dan prosedur penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ada 4 (empat) prinsip

---

<sup>23</sup>WJS. Poerwadarminta. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1154.

<sup>24</sup>Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia)*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 128-129.

yang harus dimiliki yayasan sesuai dengan harapan Undang-Undang Yayasan, yakni:<sup>25</sup>

1. Kemandirian Yayasan sebagai badan hukum,

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini memberi makna bahwa kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri.

2. Keterbukaan seluruh kegiatan Yayasan,

Pasal 52 Ayat (2) UU Yayasan mengatur tentang kewajiban mengumumkan ikhtisar laporan keuangan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia agar dapat diketahui oleh publik, hal ini dimaksudkan sebagai upaya menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan oleh yayasan.

3. Akuntabilitas publik,

Pasal 49 UU Yayasan yang mengatur tentang kewajiban membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban yayasan kepada donatur, pihak ketiga dan publik, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan.

4. Organisasi nirlaba

Adalah organisasi sosial non pemerintah yang bertujuan membantu dan memberdayakan masyarakat melalui manajemen nirlaba secara sukarela dan bersifat mandiri. Kegiatan organisasi nirlaba ini dapat

---

<sup>25</sup>Apri Listiyanto, *Kompendium Hukum Yayasan*, <https://www.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

dikalsifikasikan ke dalam kegiatan *karikatif* (bantuan amal langsung) dan kegiatan advokasi *transformatif* (pemberdayaan dalam arti luas). Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui pendekatan struktural, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Saat ini, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yayasan ajib diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil dari audit terhadap laporan tahunan yayasan tersebut kemudian disampaikan kepada pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada menteri dan instansi terkait, dan yang bentuknya disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Pada umumnya, yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup yayasan.

Tujuan tetentu merupakan salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idiil, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan umum. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya. Dengan demikian, tidak diperkenankan pendirian suatu

---

<sup>26</sup>Mulhadi, *Op. Cit.*, halaman 318.

yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.<sup>27</sup>

Banyak hal yang menyebabkan Yayasan menyimpang dari tujuan filosofis pendiriannya, antara lain karena sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial. Yayasan Pendidikan yang masuk kategori kegiatan sosial, pada kenyataannya sering dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal.<sup>28</sup>

Pertumbuhan yayasan cukup pesat dalam masyarakat Indonesia. Keberadaan yayasan pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, serta kemanusiaan. Yayasan dalam bahasa Belanda disebut *Stichting*. Sebelum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang *Stichting* ini, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan.

Walaupun ada pengakuan bahwa yayasan adalah badan hukum, tetapi yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan. Tujuan yayasan harus bersifat sosial dan adil, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang yayasan untuk menjalankan perusahaan.<sup>29</sup>

Yayasan yang menjalankan usaha mencari laba tidaklah dilarang sepanjang usaha mencari laba itu tidak langsung dijalankan sendiri oleh Yayasan, melainkan dengan jalan Yayasan mendirikan perseroan terbatas,

---

<sup>27</sup>Anwar Borahima, *Op. Cit.*, halaman 7.

<sup>28</sup>Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, halaman 91-92.

<sup>29</sup>Anwar Borahima. *Op.Cit*, halaman 10.

menurut rezim Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan Yayasan mengambil saham dari perseroan dimaksud, dengan tujuan untuk dari pembagian keuntungan yang diperoleh (*dividen*) mampu yayasan lebih mengintensifkan tujuan sosialnya.<sup>30</sup>

Yayasan dalam rangka mencapai tujuannya dimungkinkan untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan usaha, termasuk untuk mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan membatasi bentuk penyertaan Yayasan dengan menyatakan bahwa :

1. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan .
2. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
3. Kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan tersebut atau pun dimana Yayasan melakukan penyertaan moral harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota pembina, pengurus dan pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan tersebut.

## **B. Tanggungjawab Pengurus dalam Mengembangkan Yayasan di Indonesia**

Secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya Yayasan, seperti: Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 KUHPerdara, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements verordening*). Peraturan yang kemudian mengatur yayasan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

---

<sup>30</sup> Rudhi Prassetya. *Op.Cit*, halaman 17.

tentang Yayasan. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Bahwa yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan sangat jelas dari pandangan Hayati Soeroredjo dan Rochmat Soemitro. Menurut Hayati Soeroredjo, yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.<sup>31</sup>

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.<sup>32</sup>

Paul Scholten mengemukakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak; pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan.

Pada saat ini Yayasan diatur dalam :

---

<sup>31</sup> Hayati Soeroredjo dalam makalahnya : “*Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia*“, halaman 7.

<sup>32</sup> Rochmat Soemitro. 2009. *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usahanya*, halaman 9.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Yayasan
3. PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan

Sebelum tahun 2001, peraturan tertulis tentang Yayasan belum ada, demikian pula dalam KUHPerdara, KUH Dagang dan peraturanperaturan lainnya tidak ada yang mengatur mengenai Yayasan. Baru di tahun 2001, Indonesia memiliki undang-undang mengenai Yayasan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 4132 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Jangka waktu yang diberikan Pemerintah atas sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 selama satu tahun itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturannya dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Yayasan.

Tujuan diundangkannya undang-undang Yayasan tersebut agar pengelolaan Yayasan dapat dilakukan secara profesional sehingga mampu berperan maksimal dalam masyarakat. Selanjutnya UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.

Tujuan yayasan haruslah bersifat idealistis, sosial dan kemanusiaan. Keberadaan yayasan disebabkan oleh sifat dan tujuannya yang bukan komersial. Berbagai kemudahan yang diperoleh yayasan seperti kemudahan dalam pendiriannya, cara pengumpulan dana, sumbangan dari masyarakat, subsidi

pemerintah dan fasilitas perpajakan tidak terpisahkan dari tujuan yayasan yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu. Hal ini lebih jelas terlihat dari pendirian yayasan yang tidak boleh bertujuan melakukan pemberian/kontra prestasi kepada para pendiri atau para pengurusnya, ataupun kepada pihak ketiga kecuali bila yang disebut terakhir ini dilakukan dengan tujuan sosial.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengaturan yang demikian di atas, Undang-Undang Yayasan membuka peluang bagi yayasan untuk menjaga eksistensinya di masyarakat dalam melakukan kegiatan yayasannya dan tidak lagi hanya bergantung pada sumbangan dari donatur dalam hal pendanaan. Namun, karena batasan kesesuaian maksud dan tujuan pendirian yayasan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha tidak jelas, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari tiap yayasan yang dalam hal pengelolaan yayasannya diwakili oleh organ yayasan.<sup>34</sup>

Terlebih lagi tidak ada pengaturan dalam Undang-Undang Yayasan maupun peraturan perundang-undang lainnya berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh instansi terkait menyebabkan pihak internal yayasanlah yang memiliki kewenangan mutlak terhadap pengelolaan kegiatan yayasan dalam hal melaksanakan suatu kegiatan usaha. Selain itu, tidak ada pula pengaturannya dalam Undang-Undang Yayasan mengenai akibat hukum bagi yayasan yang melakukan penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan.

---

<sup>33</sup> Ali Rido. 1996. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumnus, halaman 112elisa.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 113.

Pengaturan-pengaturan hukum di atas merupakan regulasi untuk menentukan tanggungjawab pengurus dalam mengembangkan dan mengelola yayasan. Tanggungjawab pengurus dalam mengembangkan yayasan di Indonesia secara umum adalah berupaya memajukan yayasan tanpa meninggalkan tujuan pendirian yayasan, hal ini berkaitan dengan pemisahan kekayaan pengurus dan kekayaan yayasan.<sup>35</sup>

Undang-undang memberikan Amanah kepada pengurus yayasan untuk mengembangkan yayasan dapat menerima donasi atau memiliki donator dengan catatan bahwa tetap dalam pengawasan pemerintah mengingat bahwa yayasan adalah badan hukum. Walaupun sejatinya dalam susunan organ yayasan ada pengawas yang berfungsi menjalankan pengawasan terhadap kinerja pengurus yayasan.

### **C. Kedudukan Hukum Organ-Organ Yayasan Berdasarkan Kewajiban dan Wewenangnya**

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 2 yang menyebutkan bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Organ yayasan tersebut yang menjadi alat yayasan untuk dapat mengelola yayasan hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yaitu yayasan yang diwakili oleh organnya dapat melakukan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

kegiatan usaha untuk menunjang maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.<sup>36</sup>

Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai *centraal bewustzijn*, karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-jugat badan hukum.<sup>37</sup>

Sebagai subyek hukum bukan manusia, Yayasan dalam bergerak memerlukan alat perlengkapan (organ). Menurut undang-undang Yayasan, organ yayasan meliputi :

### **1. Pembina**

Pembina adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang berhubungan dan menyangkut yayasan. Keberadaan pembina sangat penting dan turut mempengaruhi kelangsungan kinerja yayasan. Sebab, wewenang yang diembannya sangat besar dan sangat menentukan bagi sebuah yayasan.

Menurut Pasal 28 ayat 1, pembina yayasan memiliki wewenang antara lain:

- a. Membuat keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota pengawas.
- c. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan.

---

<sup>36</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2012. *Hukum Harta Kekayaan (Menurut Sistematika KUHPerduta dan Perkembangannya)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 87.

<sup>37</sup>Ali Ridho.1986.*Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung :Alumni. halaman 17.

- d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- e. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
- f. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan selama satu tahun buku.
- g. Menunjuk likuidator jika yayasan bubar

## **2. Pengawas**

Pengawas adalah organ yayasan yang mengontrol dan mengawasi kegiatan yayasan dan menasihati pengurus.

## **3. Pengurus**

Pengurus adalah organ yayasan yang mengurus yayasan terutama mengenai hal-hal administratif. Pengurus adalah orang yang menjalankan kepengurusan yayasan. Tugas-tugas seorang pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan demi tercapainya kepentingan dan tujuan yayasan.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.
- c. Menyusun usul rencana penggabungan sekiranya terjadi penggabungan.
- d. Membereskan kekayaan yayasan sekiranya yayasan bubar karena ketentuan Anggaran Dasar.

Pengurus Yayasan merupakan organ Yayasan yang melaksanakan tugas pengurus yayasan (Eksekutif) dan tugas perwakilan Yayasan (Representatif). Pengurus dalam menjalankan tugas kepengurusannya diberikan wewenang yang

lingkup dan batasannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan yang meliputi seluruh tindakan pengurusan dan tindakan representasi serta wajib menjalankan berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, kecermatan, dan kesungguhan.

Batasan-batasan ini tidak boleh dilanggar oleh pengurus pada saat menjalankan wewenangnya Pengurus yayasan diangkat dan ditetapkan dalam rapat pembina untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Sekalipun pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan, ia harus tunduk pada peraturan-peraturan dan anggaran dasar yayasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 UU Yayasan, wewenang pengurus dibatasi sebagai berikut:

1. Tidak boleh menjaminkan hutang kepada yayasan.
2. Tidak boleh mengalihkan kekayaan yayasan dengan persetujuan Pembina.
3. Tidak boleh memanfaatkan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
4. Tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan dan perangkat yayasan.
5. Tidak boleh mewakili yayasan di pengadilan dalam perkara antara yayasan dengan pengurus dan adanya konflik interest antara pengurus dengan yayasan.

Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari

kemungkinan konflik intern yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan pihak lain.<sup>38</sup>

Pendapat yang lazim dianut adalah yayasan yang tidak memiliki anggota, hanya mempunyai pengurus dan mungkin memiliki sekelompok orang yang diberi bantuan atau sumbangan. Ketiadaan anggota inilah yang membedakan yayasan dengan badan hukum lainnya seperti perkumpulan, koperasi, perseroan terbatas. Yayasan tidak memiliki anggota karena yang dianggap badan hukum dalam yayasan adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan kekayaan lainnya. Pandangan ini didasarkan atas pendapat Scholten yang mengatakan bahwa yayasan lebih dahulu berkedudukan sebagai badan hukum dan memperoleh kedudukan itu dari sumber lain.<sup>39</sup>

Yayasan sebagai badan hukum, harta kekayaan sendiri dan mempunyai sistem tanggung jawab baik Pendiri, Pengurus Yayasan baik terhadap Yayasan itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, apakah Yayasan itu sebagai badan hukum, juga di antara para pakar hukum dan penulis Indonesia belum ada kesamaan yang secara tegas menggolongkan Yayasan sebagai badan hukum.<sup>40</sup>

Suatu badan hukum dikatakan berakhir apabila jangka waktu berdirinya seperti tersebut dalam anggaran dasar telah lampau, karena keputusan pembubaran yang diambil, karena setelah dinyatakan pailit, dan karena

---

<sup>38</sup> Mulhadi. *Loc. Cit.*, halaman 309.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> W. Prodjodikoro. 1961. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, halaman 112.

keputusan pengadilan oleh sebab-sebab tertentu. Suatu yayasan dapat bubar apabila:<sup>41</sup>

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Untuk suatu yayasan yang ditetapkan jangka waktu berdirinya, maka yayasan tersebut akan secara otomatis bubar jika jangka waktu yang sudah ditetapkan berakhir.
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Misalnya, ada suatu yayasan yang didirikan khusus untuk memberantas buta huruf di suatu desa tertentu. apabila seluruh desa tersebut sudah terbebas dari buta huruf, dan para pendiri merasa bahwa tujuan yayasan sudah tercapai dan bermaksud untuk membubarkannya, atau sebaliknya.
3. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan alasan apabila yayasaan melanggar ketertiban umum dan kesusilaaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

Yayasan dapat dibubarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan/pihak yang berkepentingan. Apabila suatu yayasan bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk oleh Pembina dan bila Pembina tidak menunjuk likuidator, maka pengurus bertindak selaku

---

<sup>41</sup> Budi Untung. 2002. *Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum dan Manajemen*, Yogyakarta : Andi Offset, halaman 16.

likuidator. Apabila bubarnya karena putusan pengadilan maka pengadilan yang menunjuk likuidator. Likuidator atau kurator wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar berbahasa Indonesia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 18.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tanggung Jawab dan Hak Dalam Mengelola Dan Pengembangan Yayasan Budi Agung**

###### **1. Yayasan Budi Agung Medan**

Yayasan Perguruan Budi Agung Medan didirikan oleh Almarhum Muhammad Mukhsin pada tahun 1987. Almarhum Muhammad Mukhsin dan Istrinya adalah perantauan dari Jogjakarta tepatnya dari daerah Cangkringan, Sleman. Beliau seorang anak Petani dan hanya mengancam pendidikan Sekolah Rakyat, merantau ke Medan pada tahun 1959 bersama istri yaitu Hj. Umiyati. Selama 32 tahun berada di perantauan yaitu di Kecamatan Medan Marelan, beliau berjuang dan bekerja keras untuk mensejahterakan keluarganya.

Pada masa itu ada dua keinginan beliau untuk berkiprah di masyarakat yaitu mendirikan rumah sakit atau menyelenggarakan pendidikan. Namun dengan berbagai pertimbangan, beliau menyelenggarakan Pendidikan. beliau berpikir apa yang harus dia lakukan untuk bisa ikut memajukan masyarakat Marelan khususnya.

Pada masa itu sebagian besar Masyarakat Marelan belum mendapatkan pendidikan dikarenakan jumlah sekolah yang ada masih sedikit. Selain itu beliau berpikir, bahwa Marelan adalah daerah potensial untuk berkembang dari segala bidang, baik dibidang pertanian, industri maupun pemukiman. Almarhum

Muhammad Muksin, berprofesi sebagai tenaga kesehatan sunat anak laki-laki atau yang disebut Dukun sunat.

Pada saat proses pendirian Yayasan Perguruan Budi Agung Medan, Almarhum dibantu oleh putri keduanya Megawarni, BA dan Suaminya Jaharauddin, S.Pd, serta beberapa tokoh yang memiliki kompetensi dibidang pendidikan (Nama-nama tokoh terlampir pada dokumen resmi pendukung penyelenggaraan Yayasan). Pada awal berdiri Yayasan Perguruan Budi Agung bernama Budi Utomo, karena ada Yayasan yang juga bernama Budi Utomo, maka diganti dengan nama Yayasan Perguruan Budi Agung. Pada awal berdiri tahun 1987 Yayasan Perguruan Budi Agung menyelenggarakan pendidikan TK, SD, SMP, MTs, dan SMA (Pendidikan Taman Kanak-Kanak tidak berlangsung lama dikarenakan pengelolaan TK dilaksanakan secara khusus).

Yayasan Perguruan Budi Agung berdiri di lokasi strategis yaitu di Jalan Platina Raya no. 7 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan antara jalan KL. Yos Sudarso (Medan Belawan) dan jalan Medan Helvetia (Marelan Raya). Pada tahun 1988, Yayasan menambah unit baru tingkat SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta program dari pemerintah pada masa itu.

Pada perjalanan perkembangan Yayasan Perguruan Budi Agung Yayasan terus berupaya dan berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan bekerjasama dengan pemerintah, Pemerhati pendidikan, Masyarakat dan orangtua siswa. Pada tahun 1999, Yayasan

kembali menambah unit baru yaitu tingkat STM (sekolah teknik mesin) dikarenakan perkembangan sistem pendidikan dan banyaknya industri yang berkembang di kawasan Medan Utara. Yayasan berusaha berperan membentuk generasi yang siap kerja.

Saat ini Yayasan Perguruan Budi Agung memiliki 150 orang Guru, pegawai dan Karyawan. Beberapa Prestasi membanggakan di tingkat Nasional dan Regional yang sudah diraih baik di bidang akademik maupun dibidang non akademik seperti olahraga, (Badminton, Volly, Karate, Futsal dan atletik), seni dan lain-lain, sehingga Budi Agung tercatat sebagai salah satu Sekolah Swasta pavorit di kawasan Medan utara yang memiliki peserta didik dengan jumlah 3500 orang.

## **2. Tanggung Jawab**

Kesadaran manusia dalam akan tingkah lakunya baik yang disengaja atau pun tidak disengaja adalah pengertian dari tanggungjawab. Tanggung jawab juga merupakan bagian dari sebuah kesadaran atas kewajiban yang dibebankan pada perbuatan. Oleh karena itu tanggung jawab memiliki kaitan yang sangat erat dengan kewajiban.<sup>43</sup> Dalam hal ini Kewajiban merupakan sesuatu yang dipikul sebagai sebuah beban terhadap seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Kewajiban ini merupakan bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya.

---

<sup>43</sup> Widagdo, *Loc.Cit.*

Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya jika ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan diperkarakan dan sebagainya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha memenuhi kewajibannya melalui seluruh potensi dirinya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang mau berkorban untuk kepentingan orang lain ataupun orang banyak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan beban tanggungjawab atas kepentingan orang lain. Artinya bahwa yayasan berdasarkan undang-undan yayasan sering dipakai sebagai sebuah Lembaga atau suatu wadah untuk aktifitas sosial keagamaan yang belum tentu memiliki tujuan murni untuk kegiatan sosial keagamaan ataupun sejenisnya yang menjadi patokan dalam pendirian yayasan. Pada tahun sebelum diterbitkannya undang-undang tetang yayasan, sebuah yayasan dibuat hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi. Dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya yayasan sebagai tujuan sosial kepentingan umum, masyarakat umum, baik dari aspek Pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya yang sifatnya demi kemaslahatan umat dan kebutuhan masyarakat keseluruhannya tanpa membeda-bedakan status dan lainnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 32.

Pada keadaan tertentu sebuah yayasan didirikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memperkaya diri sendiri melalui berbagai modus yang digunakan diantaranya memalsukan atau menghindari pajak kekayaan, memonopoli kekuasaan yang diperoleh atas Lembaga, menembus birokrasi melalui jalur gratifikasi karena dianggap sukar untuk dilewati, dan sebagai alat untuk memperoleh fasilitas dari Negara. Dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka fenomena yang dipaparkan di atas sedikit banyak telah terhapus dan mengalami berbagai pergeseran dalam prosesnya menuju lebih baik. Hal tersebut bersinggungan langsung dengan eksistensi sebuah yayasan yang telah dipercara dan diakui negara bagaimana pendirian dan tujuan yayasan tersebut didirikan dengan memperhatikan kaidah dalam perundang-undangan maupun segala aturan yang berlaku. Oleh karena itu pendirian suatu yayasan hingga program pelaksanaan atau implementasi di masyarakat telah jelas diatur di dalam undang-undang.<sup>45</sup>

Penjelasan dalam undang-undang yayasan bahwa yayasan adalah badan hukum yang memiliki unsur-unsur atas kekayaan yang wajib dipisahkan dalam mencapai tujuan tertentu yang diharapkan baik di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Yayasan akan mendapatkan keabsahan dari Negara setelah status akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Kantor Wilayah di masing-masing provinsi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Prassetya Rudhi. *Op.Cit.*, halaman 16.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Tanggungjawab yang sangat besar inilah yang diberikan undang-undang yayasan kepada pengurus dan pengawas yayasan. Namun pada kenyataannya juga undang-undang yayasan, menetapkan berbagai pembatasan dan pengekangan bagi keluesan, kebebasan dan hasil manfaat yang akan mereka dapatkan. Selain dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum positif (huruf a bagian Menimbang), lahirnya Undang-undang yayasan juga disebabkan munculnya berbagai penyalahgunaan serta penyimpangan pada yayasan-yayasan yang selama ini (*vide* huruf c bagian Menimbang). Oleh karena itu dalam bentuk memenuhi kekosongan hukum, undang-undang yayasan mempunyai misi menilai dan mengevaluasi dengan tujuan mengembalikan Yayasan pada hakikat yang sebenarnya.<sup>47</sup>

Harapannya, kehadiran undang-undang yayasan menjadi tolak ukur pertama tentang kepastian dalam menentukan bagaimana tujuan sebuah yayasan didirikan yang bertanggungjawab dan hak untuk mengelola dan mengembangkan yayasan. Amanah tanggungjawab hak pengelolaan dan pengembangan diamanahkan kepada pengurus yayasan sebagai organ dalam menjalankan yayasan.<sup>48</sup>

Tanggungjawab yang pertama kali dibebankan kepada Pengurus adalah kewajiban untuk mendaftarkan yayasan di dalam Daftar Pusat Umum yang disediakan, dalam hal ini pengurus harus mengupayakan agar salinan akta pendirian itu diumumkan pula. Selama pendaftaran dan pengumuman yang pertama belum dilaksanakan maka selain Yayasan, para penguruspun bertanggung

---

<sup>47</sup> Prassetya Rudhi. *Op.Cit.*, halaman 17.

<sup>48</sup> Achmad Ichsan. *Op.Cit.*, halaman 11.

jawab secara tanggung-menanggung untuk perbuatan yang dilakukan atas nama Yayasan.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan itu, yang menjadi faktor pendorong terbentuknya yayasan adalah mengenai status yayasan haruslah berupa badan hukum. Suatu badan hukum sudah tentu pertama-tama memiliki organ di dalamnya sebagai subjek hukum juga, yaitu manusia. Dalam hal ini bahwa pengurus yayasan yang dipandang cakap hukum dan juga di dalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Hal ini sesuai dengan penentuan bahwa, saat ini pengakuan terhadap hak milik sebuah golongan atau persekutuan sebuah golongan, maka dapat ketika disahkan sebagai sebuah badan hukum maka, persekutuan itu dapat juga disebut sebagai suatu subjek baru, sebagai suatu badan hukum.<sup>50</sup>

Yayasan yang dijalankan oleh badan pengurus terdiri dari organ eksekutif dalam Yayasan, hal ini didasarkan pada lah yang menjalankan kepengurusan yayasan baik di dalam dan di luar. Pengurus melaksanakan segala aktivitas Yayasan dengan maksud dan tujuan Yayasan yang akan dicapai. Rapat Pembina akan menentukan pengangkatan anggota pengurus dengan memiliki masa jabatan yang terbatas seperti pada umumnya yang berlaku pada pejabat Negara/Pemerintah maupun pejabat perusahaan. Dalam hal pengurus Yayasan, menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) undang-undang Yayasan menerangkan bahwa setiap pengurus yayasan hanya memiliki masa jabatan pengurus lima tahun dan kemudian dapat diangkat kembali untuk lima tahun ke depannya. Undang-

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Gatot Supramono. *Op.Cit*, halaman 4

undang tidak memberikan batasan tentang pembatasan pengangkatan pengurus yayasan, namun dapat dimuatkan dalam anggaran dasar yayasan sebagai upaya agar tidak terjadi monopoli terhadap yayasan atau pengakuan kepemilikan pribadi.<sup>51</sup>

Tidak bisa dipungkiri, suatu yayasan tidak mungkin diurus oleh satu orang pengurus saja. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Yayasan dikehendaki pengurus lebih dari satu orang, dengan tujuan setiap pekerjaan dapat dibagi-bagi dengan pengurus-pengurus lainnya, maka harapannya beban pekerjaan yang ada pada setiap pengurus yang termasuk dalam kepengurusan yayasan akan menjadi lebih ringan untuk ditanggungjawab secara bersama-sama.

52

Pasal 32 ayat (2) undang-undang Yayasan juga mengatur tentang susunan pengurus Yayasan setidaknya-tidaknya harus ada tiga orang yang menempati jabatan yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua Yayasan
- b. Sekertaris Yayasan
- c. Bendahara Yayasan

Apabila yayasan masuk dalam kategori maju dan mempunyai aktivitas yang banyak, pengurus Yayasan haruslah ditambah beberapa orang atau dikembangkan. Anggaran dasar yayasan dapat dijadikan wadah dalam mengembangkan susunan pengurus Yayasan dengan maksud semua pengurus Yayasan menjadi saling terhubung dan terikat. Fondasi utama bagi Pengurus

---

<sup>51</sup> Apri Listiyanto, *Kompendium Hukum Yayasan*, <https://www.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019

<sup>52</sup> *Ibid.*

Yayasan dalam melaksanakan tugasnya wajib dilakukan dengan itikad baik. Kewajiban memiliki itikad baik tegas diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Yayasan yang menerangkan bahwa setiap anggota pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Apabila pengurus dalam melaksanakan kewajibannya tidak bertanggungjawab dan tidak beritikad baik maka kemudian mengakibatkan kerugian bagi yayasan maupun pihak ketiga sebagai konsekuensi dengan merujuk pada ketentuan anggaran dasar dan menurut ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) undang-undang Yayasan dapat menjatuhkan sanksi, bahwa setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi.<sup>5</sup> Pengurus yayasan berdasarkan Undang-Undang boleh dilakukan oleh keluarga namun dengan catatan tidak boleh rangkap jabatan. Seseorang yang telah menjabat di organ yayasan dilarang rangkap jabatan lain dalam satu yayasan. Misalnya, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas, dan begitu pula sebaliknya. Larangan rangkap jabatan bertujuan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antar organ yayasan agar tidak merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Tak hanya itu, masing-masing organ yayasan punya kewenangan yang saling berkaitan. Misalnya, pengawas mengawasi dan memberi nasihat ke pengurus, sedangkan pembina mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Jadi jika benar terjadi rangkap jabatan dalam satu yayasan, bisa menimbulkan ketidakselarasan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Namun larangan rangkap jabatan tidak mencakup menjabat organ yayasan di yayasan lain. Tapi kamu harus tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar masing-masing yayasan.

Selain itu, jika yayasan mendirikan badan usaha, organ yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas badan usaha itu. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berdasarkan Pasal 35 Undang – undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001, tugas dan wewenang Yayasan adalah:

1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
4. Ketentuan tentang syarat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam anggaran dasar Yayasan
5. Setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Kemudian Pasal 39 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001:

1. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Dari ketentuan dalam Pasal 35 tersebut, yang menyatakan bahwa pengurus harus melakukan tugasnya dengan itikad baik, menunjukkan bahwa pengurus dalam melakukan tugasnya berdasarkan *fiduciary duty*. Sedangkan ketentuan yang 38 menyatakan bahwa pengurus dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh anggaran dasar (*statutory duty*).

Kemudian ketentuan Pasal 39 Undang undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menejaskan bahwa tidak boleh timbul kerugian bagi Yayasan yang disebabkan oleh pengurus, dalam hal ini kerugian tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan ataupun kelalaian dari pengurus. Hal ini menerangkan bahwa pengurus dalam melaksanakan kewajibannya juga wajib berpegangan pada prinsip *duty of skill and care*. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang pengurus harus berlandaskan, *Fiduciary duty, Duty of Skill And Care* dan *Statutory duty*.<sup>54</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Penegasan yang diberikan oleh undang-undang ini bahwa yayasan sebagai suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan

---

<sup>54</sup> Apri Listiyanto, Kompendium Hukum Yayasan, <https://www.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019

bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>55</sup>

Yayasan untuk dapat berdiri harus dilakukan dengan membuat akta notaris untuk memastikan sebagai badan hukum setelah pendirian menandatangani pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Aturan tersebut merupakan sebuah prosedur penataan administrasi yayasan menjadi lebih baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Di samping pengesahan itu yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negera Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang dapat merugikan masyarakat.<sup>56</sup>

Yayasan yang telah berdiri sebelum lahirnya undang-undang yayasan terbaru Nomor 28 Tahun 2004 diwajibkan untuk menyelaraskan anggaran dasarnya dengan pertama kali mengajukan pengesahan badan hukum kepada Menteri. Penyelarasan ini diharapkan sebagai penyesuaian anggaran dasar yayasan yang dipandang merupakan kewajiban bagi pengurus untuk mengesakannya kepada Menteri, sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.<sup>57</sup>

Undang-undang tentang yayasan menjadi sangat penting bagi pengurus dan pengelola yayasan, karena hal ini bisa dijadikan sebuah acuan untuk melihat tanggungjawab dan kemampuan pengurus yayasan dalam menjalankan roda

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 18.

yayasan baik secara internal maupun eksternal yang telah meningkat statusnya sebagai sebuah badan hukum. Wujud lain dari sebuah yayasan yang telah menjadi badan hukum adalah dengan terpisahnya harta kekayaan pengurus dan harta kekayaan yayasan. Kemudian yayasan dapat melaksanakan kegiatan yayasan secara mandiri, serta yayasan memiliki kewajiban dalam menjalankan sendiri dokumen-dokumen aktivitas yayasannya, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan, kegiatan pembukuan yang dituangkan dalam pelaporan keuangan. Keseluruhan hal itu dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan. Situasi inilah yang menjadikan pengurus sebagai pemeran utama atau peran kunci dalam berjalan atau tidaknya sebuah yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Pengurus, demikian juga keberadaan Pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi Yayasan. Ini berarti Pengurus merupakan organ kepercayaan Yayasan, sebagai pengemban *fiduciary duty* bagi kepentingan Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.<sup>58</sup>

### **3. Hak Pengelolaan dan Pengembangan Yayasan**

Tanggung jawab pengurus yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan bahwa yayasan yang sudah berdiri sebelum lahirnya undang-undang Yayasan wajib menyesuaikan akta pendirian/AD-nya. Namun, batas akhir penyesuaian akta pendirian yayasan tersebut hingga saat ini telah berakhir yakni tanggal 06 Oktober 2008. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan batas akhir adalah

---

<sup>58</sup> Anwar Borahima, *Op. Cit.*, halaman 8.

tanggal 06 Oktober 2008. Pihak yang bertanggung jawab atas perubahan akta pendirian/AD yayasan adalah pengurus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Persetujuan perubahan AD maupun perubahannya diajukan kepada Menteri (Kemenkumham) oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta yayasan.<sup>59</sup>

Yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan akta pendiriannya menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan masih tetap diakui sebagai badan hukum, sampai dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Namun ketentuan ini tidak diindahkan oleh yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan diri tersebut sehingga banyak saat ini yayasan yang seharusnya sudah pada waktunya untuk dilikuidasi.

Batas akhir ini sesuai dengan ketentuan dalam perubahan Pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ditentukan tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU Yayasan mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004 wajib menyesuaikan AD-nya yang pada intinya terhitung tiga tahun maka ketentuan ini berakhir 6 Oktober 2007. Berpedoman pada ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka yayasan yang tidak menyesuaikan AD-nya dalam jangka waktu sampai 6 Agustus 2006 (lima tahun setelah tahun 2001) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang

---

<sup>59</sup> H.P Panggabean. 2002. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta Pustaka: Sinar Harapan, halaman 50.

berkepentingan. Namun dalam perubahannya dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan diberikan kemudahan yakni dengan memberikan waktu satu tahun sejak tanggal 6 Oktober 2004 bahkan tetap diakui sebagai badan hukum hingga tanggal 6 Oktober 2007.<sup>93</sup> Demikian pula menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 akibat hukum bagi yayasan-yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasinya kepada yayasan lain atau badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar atau sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.

Organ yayasan inilan yang nantinya dibebankan tanggungjawab dan hak. Hal ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang tentang yayasan yang memberikan kewenangan kepada organ yayasan dalam mengelola dan mengembangkan yayasan.

Merujuk pada bunyi Pasal 5 Undang-undang yayasan yang menerangkan bahwa Kekayaan Yayasan, baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan, secara langsung atau tidak langsung, kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Berdasarkan Pasal 5 inilah, terutama dengan adanya subklausula *dilarang dialihkan atau dibagikan, secara langsung atau tidak langsung*, maka yayasan

tidak boleh menggaji pengurusnya. Yang dapat diterima oleh pengurus hanyalah penggantian atas ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh pengurus dalam melakukan pengurusan yayasan (*reimbursement at cost*) sesuai dengan penjelasan pasal 6 undang-undang yayasan.

Terkait dengan tujuan sosial dari yayasan, organisasi yayasan sebagaimana yang dikehendaki (*das sollen*) dan persoalan bagaimana agar yayasan tidak menyimpang dari tujuan semula, maka kewenangan dan tanggung jawab Pengurus amatlah sentral.<sup>12</sup>

#### **4. Tanggungjawab dan Hak Pengelolaan dan Pengembangan Yayasan Budi Agung**

Hak pengelolaan dan pengembangan yayasan adalah milik pengurus yayasan. Pengurus berkewajiban dan bertanggungjawab penuh bagaimana yayasan akan dijalankan dan bagaimana sebuah yayasan akan kembangkan. Berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, misalnya, perkumpulan yang wadahnya terbentuk dari hasil keputusan rapat anggota pendiri. Dalam anggaran dasar perkumpulan diatur tentang syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban, serta penentuan kekuasaan tertinggi ada pada rapat umum anggota. Sedangkan pada yayasan keseluruhannya adalah milik pengurus yayasan. Oleh karena itu, segala aspek dan kegiatan di dominasi ada pada pengurus. Kesimpulannya pengurus merupakan pusat dari segala aspek kegiatan yayasan. Dengan kata lain, organ adalah unsur esensial dari badan hukum. Tanpa organ yayasan tidak dapat berfungsi dalam mencapai tujuan pendiriannya. Maka ketiak kita berbicara

mengenai hak tidak akan bisa dilepaskan dengan yang Namanya tanggungjawab dan kewajiban.<sup>60</sup>

Pengurus yayasan juga disebut dengan organ yayasan, hal ini sebagai bukti bahwa pengurus yayasan sangat penting kedudukan untuk menjalankan yayasan dan mengelolanya dengan tujuan mengembangkannya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenarkan dalam Pasal 1655 KUHPerdara dengan beban tanggungjawab dan oleh hukum dipertanggungjawabkan sebagai sebuah badan hukum yang menjadi wakil dari yayasan. Hal ini menjadi sebuah langkah yang legal bagi organ yayasan untuk melakukan pengikatan diri sebagai badan hukum dengan pihak ketiga.<sup>61</sup>

Anggaran dasar dan/atau undang-undang serta peraturan lainnya merupakan ketentuan yang memuat syarat konstitutif dari badan hukum yang menunjukkan orang-orang yang dapat bertindak untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum. Walaupun pengurus merupakan wakil dari badan hukum, tetapi perbuatan dari pengurus itu tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil dengan surat kuasa, sebagaimana sering terjadi antara manusia biasa yang diwakili oleh orang lain. Pada badan hukum setiap tindakannya selalu diwakili oleh organ, sehingga perbuatan organ merupakan perbuatan badan hukum itu sendiri.<sup>62</sup>

Badan hukum dalam bentuk yayasan yang sering dijumpai adalah pada bidang Pendidikan. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang banyak mempergunakan badan hukum yayasan. Tujuan dari yayasan pendidikan ini

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Chidir Ali. *Op.Cit.*, halaman 94.

<sup>62</sup> Anwar Borahima. *Op.Cit.*, halaman 9.

adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan, persoalan menjadi lain apabila lembaga pendidikan itu diselenggarakan bagi keuntungan pemiliknya. Merupakan salah satu sebab mengapa yayasan pendidikan berkembang dengan pesat. Di daerah Sumatera Utara, khususnya kota Medan cukup banyak yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, yang mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat dalam melaksanakan tujuannya untuk memajukan pendidikan.<sup>63</sup>

Yayasan Budi Agung Medan merupakan salah satu yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan yang hak pengelolaan dan pengembangannya diberikan penuh kepada pengurus yayasan. Penyelenggaraan pengelolaan diharapkan juga menjadi tanduk pengembangan yayasan yang merupakan kegiatan dilaksanakan oleh pengurus yayasan.<sup>64</sup>

Pada Yayasan Budi Agung Kota Medan disebutkan bahwa setiap anggota diberikan kebebasan dalam memberikan ide dan gagasan dalam mengembangkan dan menjalankan program-program yayasan. Walaupun dalam batasan bahwa menjalankan yayasan harus berdasarkan Standar Operasional Prosedural (SOP) yayasan yang telah disesuaikan dan diselaraskan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan.<sup>65</sup>

Pengelolaan yang dilakukan berdasarkan pembagian pada hak dan kewajiban berdasarkan tingkatan sekolah yang dimiliki Yayasan Budi Agung Medan, baik itu dari tingkat dasar maupun menengah atas. Artinya bahwa setiap

---

<sup>63</sup> Kharsyi. *Loc.Cit.*

<sup>64</sup> Hasil wawancara bersama ibu Rini yang merupakan sektertaris di Yayasan Budi Agung Medan pada tanggal 3 November 2021.

<sup>65</sup> *Ibid.*

pengurus memiliki tanggungjawab dan kewajiban masing-masing dalam memajukan yayasan.

Tidak dapat dihindari bawah Yayasan Budi Agung Medan akan terus berhubungan dengan banyak kepentingan, baik kepentingan pribadi orang, kepentingan yayasan, pengurus dan bahkan pemerintah sehingga dalam hal ini pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan, lalu tidak berwenang apabila anggota pengurus bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan, dan apabila hal tersebut diatas terjadi, yang berhak mewakili yayasan adalah yang ditunjuk dalam anggaran dasar.<sup>66</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 37 undang-undang yayasan terbaru bahwa pengurus tidak diberikan kewenangan untuk mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, mengalihkan kekayaan/aset yayasan kecuali dengan persetujuan pembina, dan membebani kekayaan yayasan untuk pihak lain. Berdasarkan pasal tersebut dapat diyakini bahwa pengurus yayasan memiliki batasan dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Budi Agung Medan.<sup>67</sup>

Menurut ibu Widia Rahmah, bahwa pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh pengurus yayasan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi yayasan bahwa tidak ada yang memiliki niat untuk memonopoli yayasan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan mengambil keuntungan sepihak yang berujung pada kerugian yang akan dialami yayasan. Termasuk dalam hal

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

pengalihan asset juga tidak diizinkan bagi pengurus untuk mengalihkn menjadi kepemilikan pribadi namun apabila Pembina yayasan memberikan izin, maka hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan walaupun dengan catatan-catatan yang harus dipertimbangkan dengan matang.

Sejatinya seluruh apa yang dijalankan oleh Yayasan Budi Agung Medan adalah bagian dari menjalan undang-undang dan wujud dari mengembangkan potensi wilayah serta ikut serta dalam membantu pemerintah untuk mengembangkan, memperluas kesempatan siapa saja untuk bersekolah.

Kesimpulannya apabila pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan. Anggaran dasar dapat membatasi hal tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pembina dan/pengawas.

Pengurus Yayasan Budi Agung Medan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan juga memuat dalam anggaran dasar bahwa pengurus berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan. Sehingga segala urusan dari yayasan diwakilkan oleh para pengurusnya, walaupun faktanya pengurus tidak diberikan kebebasan secara mentah-mentah.<sup>68</sup>

Kewenangan pengurus dibatasi oleh anggaran dasar terutama untuk melakukan hubungan keluar misalnya untuk mengikat yayasan sebagai penjamin utang atau mengalihkan kekayaan yayasan atau membebani yayasan untuk kepentingan pihak ketiga. Sehingga pengurus dalam menjalankan kegiatan pengelolaan terutama pengelolaan keuangan yayasan dapat terus terpantau, karena

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

semua kegiatan telah tersurat dalam anggaran dasar dan telah mendapat persetujuan oleh pembina. Kata lain yang dapat digunakan apabila dilihat dari kewenangan pengurus yayasan pada paragraf sebelumnya adalah pengurus yayasan menjalankan apa yang dikenal sebagai perwakilan statuter, perwakilan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar. Masalah pokok dalam hal perwakilan statuter oleh para pengurus badan hukum termasuk yayasan didalamnya adalah seberapa jauh keterikatan yayasan sebagai sebuah badan hukum terhadap tindakan para pengurusnya, dalam hal tindakan para pengurusnya tadi bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar dan melampaui batas-batas kewenangan yang telah ditentukan. Dalam menjalankan pengelolaan yayasan, pengurus menjalankan apa yang tadi disebut dengan perwakilan statuter, dimana inti dari seluruh pengelolannya adalah pemberian batasan wewenang terhadap para pengurus yayasan oleh pembina yayasan, batasan tersebut diberikan agar para pengurus yayasan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pengurus tersebut sedang menjalankan tugas mewakili sebuah yayasan, entah itu permohonan, pembuatan perjanjian, dsb.

Maka dengan tertulisnya kewenangan dalam anggaran dasar, ruang gerak pengurus menjadi terbatas, salah satu batasan yang diberlakukan adalah dalam hal pengelolaan aset serta harta kekayaan dari yayasan. Disini yang bertugas dalam mengelola aset atau harta kekayaan adalah para pengurus yayasan, pengurus diminta mengelola rumah tangga dan segala sesuatu tentang yayasan. Dalam menjalankan pengelolaan harta kekayaan, pengurus diminta menjalankan dengan itikad baik dan bertanggung jawab.

Pengurus yayasan berwenang mewakili sebuah badan hukum yayasan apabila yayasan tersebut ingin mengalihkan aset dan harta kekayaannya, akan tetapi seluruh prosesnya harus sesuai dengan anggaran dasar agar seluruh alurnya dapat terpantau dengan baik, serta segala prosesnya harus diketahui dan disetujui oleh pembina yayasan dan pengawas yayasan. seluruh kegiatan pengelolaan aset harus dibatasi oleh anggaran dasar, hal tersebut menurut beliau karena pengelolaan aset yayasan rawan akan tindakan penyelewengan, jadi seluruh tindakan pengelolaan kekayaan yang dikerjakan oleh para pengurus yayasan harus mendapat persetujuan oleh pembina.

Salah satu yayasan yang sedang berkembang di Kota Medan adalah Yayasan Perguruan Budi Agung. Yayasan Perguruan Budi Agung Medan adalah sebuah lembaga pendidikan yang terus mendidik generasi berbudi dan berkarakter, sehingga menjadi generasi berkualitas yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia dan berkiprah di dunia dan membawa amal ke akhirat. Yayasan perguruan Budi Agung Medan memiliki cita-cita untuk mengembangkan pendidikan bekerjasama dengan seluruh Stakholder yang dapat berperan aktif.

Sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, Yayasan Budi Agung mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semua itu dilaksanakan oleh Pengurus yayasan. Hal ini berarti Pengurus yayasan adalah organ yang memainkan peran kunci bagi terlaksananya

tujuan yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Pengurus, demikian juga keberadaan Pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi yayasan. Ini berarti Pengurus merupakan organ kepercayaan yayasan, sebagai pengemban *fiduciary duty* bagi kepentingan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, Yayasan Budi Agung mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumendokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semua itu dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan. Ini berarti Pengurus Yayasan adalah peran kunci bagi jalannya Yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Pengurus, demikian juga keberadaan Pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi Yayasan. Ini berarti Pengurus merupakan organ kepercayaan Yayasan, sebagai pengemban *fiduciary duty* bagi kepentingan Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Rini Marini selaku Sekretaris di Yayasan Budi Agung. Menurutnya, tanggungjawab dan hak pengelolaan dan pengembangan Yayasan Budi Agung adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organ yayasan, yaitu Pembina, Pengawas dan Pengurus. Ketiga elemen ini merupakan bagian yang penting dalam menjalankan aktivitas yayasan.

Walaupun secara langsung yang terlihat lebih dominan dalam menjalankan yayasan adalah Pengurus.<sup>69</sup>

Amanah tanggung jawab yang diberikan Yayasan kepada para pengurus juga melekatkan hak padanya. Dalam pengelolaan yang menjadi tanggungjawab pengurus adalah dengan mencari berbagai cara untuk memajukan dan mensejahterakan yayasan termasuk semua aspek yang ada di dalamnya. Artinya semua hal yang berkaitan dengan yayasan menjadi tanggung jawab pengurus.

Pengelolaan yang dilakukan pengurus Yayasan Budi Agung saat ini dikelola berdasarkan asas kekeluargaan dan keprofesionalitasan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan yayasan dalam pengelolaannya, diantaranya mengembangkan yayasan dengan mendirikan berbagai sekolah dari lapisan tingkatan Pendidikan. Saat ini Yayasan Budi Agung sesuai dengan tujuan awalnya yang merupakan sebuah perguruan berfokus bagaimana memajukan Pendidikan masyarakat dan ikut berkontribusi untuk kemajuan Pendidikan nasional.<sup>70</sup>

## **B. Kendala dan Solusi Pengurus Yayasan dalam Mengelola dan Mengembangkan Yayasan Budi Agung**

### **1. Kendala Pengurus**

Sebuah yayasan terdiri dari sebuah organ yang disebut juga pengurus kemudian tersusun secara stuktur. Struktur semacam ini sekaligus menjadi salah satu unsur yang lemah dalam konstruksi Yayasan. Hal ini karena semua

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara bersama ibu Rini yang merupakan sektertaris di Yayasan Budi Agung Medan pada tanggal 3 November 2021.

<sup>70</sup> *Ibid.*

kekuasaan dan kewenangan dapat terkonsentrasi pada Pengurus Yayasan. Namun Yayasan tidak mempunyai anggota, dan Pengurus bukanlah anggota Yayasan.

Berbeda jauh dengan perkumpulan yang memiliki *cheks and balances* yang memberikan ruang kepada anggota perkumpulan untuk mendistribusikan kewenangan dan kekuasaannya melalui rapat umum anggota perkumpulan sehingga pada keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat bersifat memaksa, namun hal ini tidak terdapat di yayasan. Di dalam Yayasan tidak ada rapat Pengurus. Sifat sosial yang dimiliki oleh yayasan menjadikan yayasan bukan sebagai Lembaga yang berorientasi pada profit sehingga hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan yayasan tidak dapat dibagikan kepada seluruh organ yayasan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, bahwa tidak ada pembagian hasil usaha kegiatan kepada pembina, pengurus dan pengawas. Sifat dalam pasal ini menegaskan tentang sebuah larangan, tidak bolehnya ada pembagian dalam hasil usaha sehingga setiap apa pun yang diperoleh yayasan harus menjadi harta kekayaan yayasan.

Kemudian pasal 5 juga menerangkan bahwa, “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.”<sup>71</sup>

Pemisahan kekayaan tersebut merupakan kendala dalam pengelolaam dalam pengembangan yayasan. Kendala merupakan suatu halangan atau rintangan

---

<sup>71</sup> Hayati Soeroredjo., *Op.Cit.*, halaman 8.

dalam keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran dan kekuatan yang memaksa pembatalan dari pada pelaksanaan. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.<sup>72</sup>

Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa keadaan dimana sebuah keadaan tidak dapat dikendalikan dan merupakan sebuah masalah. Sebagai sebuah badan hukum, yayasan juga tidak luput dari beberapa kendala dalam proses pengelolaan dan pengembangannya. Badan hukum sebagaimana amanat undang-undang memiliki hak dan kewajiban yang melekat, kemudian dapat melakukan perbuatan huukum, merupakan subjek hukum, mampu dipertanggungjawabkan yang disamakan dengan manusia. Seperti halnya pendapat R. Subekti, badan hukum pada prinsipnya adalah suatu badan/perkumpulan yang dapat mempunyai hak-hak dan menjalankan perbuatan seperti manusia, serta mempunyai dan dilengkapi dengan kekayaan sendiri, memiliki hak untuk digugat/menggugat di depan hakim.<sup>73</sup>

Yayasan sejak semula didirikan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersil, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetbook (BW) (selanjutnya disebut KUH Perdata) Pasal 368 yang menyebutkan antara lain bahwa dalam segala hal, bilamana Hakim

---

<sup>72</sup> Pius Abdillah dan Danu Prasetya. 2010. *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 10 Edisi Ketiga*. Jakarta: Intan Press, halaman 12.

<sup>73</sup> Rochmat Soemitro., *Op.Cit*, halaman 10.

harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal.<sup>74</sup>

Yayasan sebagai badan hukum memiliki beberapa kendala dalam pengembangannya, seperti kendala terhadap akta pendirian, tujuan pendirian yang tidak sesuai dengan realitas lapangan dalam menjalanka yayasan dan berbagai kendala lainnya yang sulit untuk diklasifikasikan. Kendala lain yang menjadi permasalahan dalam yayasan adalah upaya penjaminan mutu yayasan.

Beberapa hal yang menjadi penilaian terhadap mutu yayasan antara lain:

1. Visi yang jelas. Memiliki visi dan misi yang baik adalah satu dari sekian kewajiban yang harus dilakukan yayasan. Visi dan misi tersebut haruslah jelas dan memiliki tujuan institusional yang semuanya harus mampu disampaikan atau dikomunikasikan dengan kepada setiap level kalangan, dimulai dari kepala sekolah, orangtua siswa, karyawan, para guru, siswa dan masyarakat pada umumnya. Visi, misi dan tujuan yang tidak jelas seringkali menjadi pemicu munculnya permasalahan antara pihak yayasan dan pelaksanaan sekolah.
2. Koordinasi yang baik antara pengurus yayasan dan pelaksana sekolah. Setiap kegiatan yang berlangsung disekolah adalah tugas yang diberikan pengurus yayasan kepada pelaksana sekolah dan pihak yang terkait yang kemudian akan dilakukan pengawasan atau monitoring terhadap kinerjanya. Antara pengurus dan pelaksana sekolah haruslah

---

<sup>74</sup> *ibid.*

dibangun komunikasi dua arah sehingga tercapai komunikasi yang baik dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan yayasan. Sejatinya, antara pengurus dan pelaksana yayasan tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu harus saling bekerjasama dan menjadi koordinasi yang berimbang.

3. Tidak ada dikotomi antara yayasan dan pelaksana sekolah.

Keberadaan yayasan di wilayah strategis yang mengutamakan kemajuan sekolah dalam aspek kualitas ataupun kuantitasnya, sementara posisi sekolah di wilayah pelaksana yakni melaksanakan aktivitas Pendidikan secara efektif secara efektif dan efisien. Selain hal itu, ada beberapa kendala yang menjadi masalah ikut mempengaruhi kualitas yayasan adalah manajemen yayasan yang bersumber pada pendapatan keuangan.<sup>75</sup>

Penilaian terhadap mutu yayasan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat yayasan itu menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan tujuan awal pendirian atau tidak. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan Tindakan apabila yayasan menjalankan yayasan tidak sesuai dengan tujuan awal dan memiliki ketersinggungan permasalahan dengan keuangan negara. Dalam hal ini contohnya seperti dana hibah pemerintah yang diterima yayasan, yang diindikasikan sebagai upaya atau perbuatan yang melawan hukum dan juga dalam hal yang berkaitan dengan izin usaha.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 11.

<sup>76</sup> *Ibid.*

Pemerintah dalam hal ini dapat mengambil alih suatu Yayasan dalam hal kepengurusan suatu kegiatan Yayasan tersebut mengalami permasalahan yang berkaitan dengan izin usaha atau permasalahan internal pengurus dan Pembina yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha tersebut. Alasan yang dipakai pemerintah dalam mengambil alih sebuah yayasan adalah untuk kemajuan dan kelangsungan yayasan tersebut serta mengakomodir kepentingan umum. Walaupun pada kenyataannya undang-undang yayasan yang lama maupun yang baru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak ada secara jelas menerangkan tentang prosedur atau mekanisme pengambilalihan sebuah yayasan oleh pemerintah.

Yayasan Budi Agung sebagai yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan juga mengalami beberapa kendala dalam menjalankan aktivitas yayasan. Kendala-kendala tersebut mulai dari kendala kecil hingga kendala besar, misalnya diantaranya adanya permasalahan terhadap penggantian pengurus dalam setiap tahunnya yang dalam pemilihan pengurus yang sering terjadi perselisihan dalam menentukan posisi pihak-pihak yang sebelumnya sebagai pimpinan sekarang telah digantikan oleh pimpinan yang baru.<sup>77</sup>

Kendala lainnya yang dihadapi oleh Yayasan Budi Agung adalah kurang itikad baik pengurus dalam membedakan kekayaan pribadi dan kekayaan yayasan. Beberapa situasi yang dihadapi ketika pengurus lama yang sudah tidak sebagai pengurus namun masih berpandangan bahwa dia memiliki kuasa dalam yayasan

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Widia Rahmah sebagai Bendahara Yayasan Budi Agung pada tanggal 3 November 2021.

sehingga dapat mengatur roda yayasan berjalan dan mengedepankan kepentingan pribadinya.<sup>78</sup>

Pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menekankan adanya itikad baik Pengurus dalam kepengurusan Yayasan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas. Penekanan pada itikad baik ini adalah dilihat dari hubungan yang dibangun antara yayasan dan pengurus yang harus menampilkan adanya hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menjadi dasar timbulnya *fiduciary duty* bagi Pengurus tersebut.

Hubungan ini menjadi landasan untuk melukan suatu hubungna hukum dengan standar perilaku yang didasarkan pada dirinya dan nilai-nilai etika yang berkembang di masyarakat. Pemberian kepercayaan untuk mengemban *fiduciary duty* itu didasarkan pada *fiduciary capacity* dari Pengurus tersebut. Hal ini menjadikan *fiduciary duty* sebagai tolak ukur pertama.<sup>79</sup>

Anggapan yang dibangun dalam kepentingan yayasan yang didasarkan pada itikad baik untuk kepentingan yayasan secara menyeluruh adalah pengurus harus bona fide, dengan mengedepankan tujuan dan maksud yayasan serta harus mampu mengenyampingkan urusan pridadi dan kepentingan pribadi.<sup>80</sup>

Kualifikasi yang dimiliki dalam kerangka itikad baik adalah dengan menekankan *substantive specity* standar perilaku. Hubungan kepercayaan ini akan membawa yayasan menjadi lebih berintegritas dan memiliki sisi yang mampu memberi ruang bagi pengurus untuk menjalankan kewajibannya dalam bertindak

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Munir Fuady. 2002. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 22.

<sup>80</sup> Chatamarrasjid. 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 95.

sesuai dengan kepentingan yayasan. Tindakan tersebut harus dibatasi dengan lingkup hubungan kepercayaan tadi sehingga batasan ini dapat dimuat dalam anggaran dasar yayasan.<sup>81</sup>

Maksudnya adalah kemampuan yang bertanggungjawab juga harus dilandaskan pada kewajiban bertanggungjawab yang terbatas (*limited liability and duties*). Pengurus dilarang menjadikan yayasan sebagai penjamin hutang, mengalihkan yayasan secara sepihak tanpa pengetahuan Pembina serta memberikan pihak lain kesempatan untuk membebani keuangan yayasan yang bukan demi kepentingan yayasan. Tujuannya adalah agar yayasan tidak menjadi ruang bagi oknum yang memanfaatkan yayasan untuk kepentingan pribadinya.<sup>82</sup>

Adanya *fiduciary relationship* antara Yayasan dan Pengurus menjadikan Pengurus sebagai pusat dari segala aspek dan kegiatan yayasan. Posisi pengurus adalah untuk mewujudkan tujuan dan maksud berdirinya yayasan demi mencapai kepentingan dan tujuan yayasan, sehingga akan ditemukan sebuah standar bahwa pengurus dalam setiap tindakan, baik itu berupa keputusan maupun kebijakan haruslah berporos pada kepentingan yayasan.<sup>83</sup>

Apabila ditemukan pengurus yang berusaha atau bahkan sudah menjalankan upaya untuk menguntungkan dirinya sendiri, pihak ketiga atau perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan maka perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak memiliki itikad baik dari pengurus. Guna menjaga *fiduciary duty* dan *fiduciary relationship* dan menghindari *conflict*

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 96.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 97.

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 96.

*of interest*, maka undang-undang Yayasan melarang Pengurus untuk rangkap jabatan dan menerima kompensasi yang dapat dinilai dengan uang.

Mengenai rangkap jabatan, pengurus dilarang:

1. Merangkap sebagai Anggota Direksi (Pengurus), Anggota Dewan Komisaris (Pengawas) dari badan usaha yayasan.
2. Merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Maksud dari membatasi pengurus untuk rangkap jabatan adalah untuk menghindari konflik internal dalam yayasan yang dapat berakibat pada posisi dan kepentingan yayasan yang terhambat. Rangkap jabatan juga tidak dibenarkan kepada pendiri yayasan.<sup>84</sup>

Pemberlakuan yang berbeda pada pendiri yayasan ketika bicara mengenai larangan rangkap jabatan. Undang-undang yayasan tidak secara tegas melarang diangkatnya pengurus dari pendiri. Hal ini didasarkan pada muatan klausul yang menjelaskan bahwa pendiri bisa saja diangkat sebagai Pembina sehingga ada kemungkinan pada klausul pendiri akan atau boleh saja diangkat sebagai Pembina. Maka ketika Pendiri yang tidak diangkat sebagai Pembina ini justru dapat diangkat sebagai Pengurus.<sup>85</sup>

Situasi ini dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan atau *conflict of interest*, terkhusus perihal harta kekayaan pendiri yang telah dipisahkan dari awal pendirian yayasan. Jika dikemudian hari pendiri menjadi pengurus, maka atau ahli warisnya menginginkan untuk mengambil kembali harta kekayaan yang telah dipisahkan tadi, maka mengakibatkan benturan kepentingan persolan dari

---

<sup>84</sup> Ali Rido. *Op.Cit.*, halaman 113

<sup>85</sup> *Ibid.*

pengurus ke yayasan. Situasi ini merupakan kendala yang sulit untuk melaksanakan tujuan yayasan sebagaimana dijelaskan di awal.

Kendala lain yang dihadapi oleh Yayasan Budi Agung Medan, menurut ibu Rini adalah mengenai perkembangan yayasan yang karena bersifat sosial sulit untuk melakukan penegakan kepada pada siswa-siswi yang terlambat dalam membayar SPP atau iuran sekolah bulanan, sehingga sulit untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Keadaan ini menjadi faktor sarana dan prasarana yayasan jadi kurang memadai. Kemudian masalah lainnya yaitu pengurus terdahulu yang tidak ingin diberhentikan dari jabatannya, padahal diketahui telah habis masa jabtannya dan telah diatur dalam anggaran dasar yayasan.

Ibu Rini juga menjelaskan bahwa penafsiran mengenai kegiatan sosial ini sangat sulit untuk didefinisikan bagaimana maksudnya. Apakah Pendidikan juga termasuk dalam kegiatan sosial atau tidak, menurutnya itu juga kadang menjadi perdebatan. Mengingat bahwa sekolah negeri saja melakukan pemungutan terhadap siswanya. Namun faktanya berbagai institusi pendidikan yang lebih mengejar keuntungan daripada kualitas, bahkan sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayar dengan mahal.<sup>86</sup>

## **2. Solusi Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Yayasan Budi Agung**

Pengelolaan sebuah yayasan dengan maksud mengembangkan yayasan yang tentunya tidaklah mudah. Dibutuhkan berbagai aspek sebagai pendukung yang harus ada. Mulai dari aspek keuangan, managerial dan manusianya. Memperhatikan aspek keuangan dengan memisahkan kekayaan pengurus dengan

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara bersama ibu Rini Marini selaku Bendahara Yayasan Budi Agung Medan, pada tanggal 3 November 2021.

harta yayasan adalah sebuah langkah pertama untuk memastikan bahwa sebuah yayasan memiliki keuangan yang sehat. Kondisi ini juga menjadi cikal bakal bagaimana yayasan akan dikelola dengan maksud yang sesuai dengan tujuan awal sebagai sebuah kegiatan sosial.

Yayasan mampu tumbuh dan berkembang dapat ditinjau dari aspek manajerial, dengan tolak ukur untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, maka yayasan sebaiknya mempertimbangkan hal-hal yang dipandang strategis sebagai berikut:

- a. Pendiri dan pengurus harus mengedepankan kepentingan yayasan di atas kepentingan pribadi dengan secara sukarela memberikan sumbangan pemikiran dan sumber daya lainnya bagi terlaksananya maksud dan tujuan yayasan.
- b. Perumusan visi dan misi yayasan harus dilakukan dengan jelas dan tegas sebagai pondasi dasar dalam memberikan arah dalam menyusun rencana strategi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan yayasan.
- c. Transparansi pengelolaan yayasan harus menjadi poin utama, hal ini mengingat bahwa donatur dan konstituen yayasan menginginkan adanya keterbukaan dan diterapkannya prinsip akuntabilitas dalam pembukuan keuangan. Profesionalisem dalam mengembangkan dan mengelola yayasan akan melahirkan popularitas yayasan yang dipandang positif di mata donatur dan konstituen termasuk pemerintah. Positifnya citra sebuah yayasan menjadi potensi dalam menghimpun donatur dan konstituen serta bagaimana dapat melibatkan berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi

dalam mengembangkan yayasan dengan maksud mendapatkan dukungan dana.

- d. Mengelola yayasan harus dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien seperti sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis dengan profesional, namun dana yang dihimpun dipergunakan seluruhnya untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
- e. Diciptakannya kegiatan yang kreatif dengan orientasi pasar melalui program-program kreatif akan meningkatkan minat konsumen sehingga memudahkan yayasan untuk menghimpun sumber-sumber dana dalam mendukung setiap amal usaha yayasan.
- f. Prinsip akuntabilitas dan transparansi harus dikedepankan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara profesional dengan melandaskan pada prinsip efisien dan akuntabel. Pembukaan laporan keuangan harus digelar dengan tersistem dan muatan informasi yang ada didalamnya dapat diselesaikan tepat waktu serta bisa dipahami dengan mudah sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi, melakukan pengawasan dan menyusun perencanaan yayasan.
- g. Peningkatan pemahaman harus dilakukan kepada pengurus tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan termasuk aspek hukum lainnya yang dipandang sejalan dengan kepentingan dan tujuan yayasan sebagai pegangan untuk menyakinkan bahwa setiap perbuatan dan keputusan yang dihasilkan haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang dan memiliki kesesuaian. Di sisi lain pihak yayasan Dalam

menyambut era keterbukaan seperti saat sekarang ini, sudah selayaknya pengurus yayasan melakukan berbagai pembenahan dalam aspek keuangan yaitu:

- 1) Yayasan harus berusaha melakukan pembenahan terhadap sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi yang dipakai dalam setiap pembiayaan apapun yang dilakukan dengan nama yayasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Bentuk lainnya adalah dengan membuat laporan keuangan setiap masa tahunnya dan diterbitkan tepat waktu.
- 2) Yayasan sebaiknya melakukan peningkatan sistem pengendalian inters terhadap proses menerima dan mengeluarkan dana serta asset atau kekayaan yayasan.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Kerugian Yayasan Budi Agung Yang Dibuat Karena Kelalaian Pengurus Yayasan**

Perkembangan pendirian yayasan yang sedemikian pesat menyebabkan diperlukan adanya suatu jaminan, kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan. Yayasan saat ini telah diakui sebagai badan hukum.

Pengakuan suatu yayasan sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum seperti apa yang telah dijelaskan di atas, berarti yayasan adalah subyek hukum.

Yayasan dikatakan sebagai subyek hukum karena telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Yayasan adalah perkumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan- hubungan hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa status hukum yayasan sebelum adanya Undang-Undang tentang Yayasan, diakui sebagai badan hukum yang menyanggah hak dan kewajibannya tersendiri, yang dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum dan keberadaannya ditentukan oleh hukum.

Sebagai badan hukum yayasan dalam menyelenggarakan kegiatannya dipandang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu menjalankan perbuatan hukum dengan maksud dan tujuan yayasan yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Dalam hal yayasan melakukan perbuatan hukum, yang di luar batas kecakapannya (*ultra vires*), maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum.<sup>9</sup>

Perkembangan zaman saat ini dan meningkatnya jumlah yayasan yang disahkan di Kementerian Hukum dan HAM, yayasan menjadi sangat sulit untuk dilihat perbedaannya dengan lembaga-lembaga yang lain yang memiliki orientasi keuntungan (*profit oriented*). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mensiasati ragam aktivitas di luar bidang sosial agama, kemanusiaan, Kesehatan dan pendidikan bentuk yayasan yang merupakan badan hukumlah yang dijadikan payung membenarkan perbuatan tersebut. Akibatnya sistem dunia usaha menghadapi resiko penghancuran melalui regulasi serta kepatutan yang bersifat umum. Awalnya lahirnya undang-undang tentang yayasan diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan mendudukkan kembali yayasan pada posisinya semula dan memberikan ruang yang sesuai dengan kepentingannya bagi pengurus dan pengelola yayasan.<sup>87</sup>

Penyusunan anggaran dasar sejatinya diharapkan mampu menjadi upaya preventif dalam menghadapi penyimbangan maksud dan tujuan pendirian sebuah yayasan, karena kebebasannya dalam bertindak pengurus yayasan, haruslah dibarengi dengan batasan seperti pada kewenangan pengurus pada suatu badan hukum lainnya yang sifatnya diatur dalam undang-undang dan disahkan oleh kementerian hukum dan HAM. Anggaran dasar merupakan aturan yang mengikat seluruh organ yayasan. Selain anggaran dasar, maksud dan tujuan yayasan juga dapat dijadikan sebagai batasan kewenangan bagi pengurus yayasan dalam melakukan perbuatan yang mengatas namakan yayasan.

Akibat perkembangan zaman yang semakin maju, yayasan yang awalnya

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

merupakan wadah hukum untuk kegiatan yang sifatnya bukan mencari keuntungan tetapi karena kebutuhan yayasan berkembang menjadi suatu wadah hukum yang juga biasa digunakan mencari keuntungan. Lebih dari itu, yayasan kemudian menjadi semacam  *Holding Company*  yang banyak mendominasi kegiatan ekonomi melalui badan usaha yang didirikannya. Sebagai konsekuensinya maka yayasan menjadi semacam payung untuk dijadikan pembenaran aktivitas bagi yang bukan lagi bergerak dibidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan, kesehatan serta kebudayaan.<sup>15</sup>

Berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa kecendrungan mendirikan yayasan adalah untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan dan bukan wadah pengembangan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.<sup>16</sup> Selain itu tujuan kecendrungan ini biasanya berakhir dengan interpretasi memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas. Hal ini juga disebabkan oleh karena pemenuhan akan kebutuhan ekonomis yayasan dalam menjalankan kegiatannya sehingga yayasan dapat bergerak tanpa bantuan donatur tetap dari yayasan masing-masing. Perlu juga diingat bahwa yayasan sebagai badan hukum juga merupakan subyek wajib pajak. Oleh karena sebagai badan hukum yang banyak bergerak di bidang sosial, yayasan sebagai badan hukum mendapatkan kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang lebih banyak daripada badan hukum lainnya yang beorientasi mencari keuntungan.

Sejalan dengan kecendrungan tersebut berbagai masalah yayasan mulai muncul seperti kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dan pendiri atau

pihak lain dan dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Banyaknya masalah tersebut memunculkan kebutuhan akan hukum positif atau landasan yuridis.

Permasalahan yang kebutuhan landasan yuridis ini berkaitan dengan akibat hukum terhadap situasi hukum pada yayasan. Dalam hal ini salah satunya adalah kerugian keuangan yayasan yang disebabkan oleh bendahara yayasan. Permasalahan ini muncul sebagai mulanya dipandang sebagai isu krusial dalam yayasan dikarenakan adanya apakah yayasan melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sesuai dengan indikator yang dikembangkan, baik akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Transparansi yang dilakukan oleh Yayasan Perguruan Budi Agung Medan saat ini sedang dalam proses pembenahan dan perbaikan.<sup>88</sup>

Akuntabilitas yayasan adalah kewajiban pengurus yayasan untuk tanggap atas kebutuhan publik saat meminta pertanggungjawaban pengelolaan terhadap yayasan. Maka yayasan harus dapat dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.<sup>89</sup>

Perlunya pengelolaan keuangan yayasan menerapkan prinsip akuntabilitas akuntabilitas dan transparansi yayasan yang baik menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pendidikan yayasan.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara bersama ibu Widia Rahmah selaku Bendahara Yayasan Budi Agung Medan, pada tanggal 3 November 2021.

<sup>89</sup> Zulfahmi., dkk. (2016). *Jurnal*. Analisis Akuntabilitas Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Dalam Wilayah Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol. 9, No.2, ISSN 1693-3397 Juli.

Karena akuntabilitas sangat diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada suatu organisasi. Akuntabilitas sebuah yayasan merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan.<sup>90</sup> Tujuan dari penerapan akuntabilitas publik yaitu, untuk menentukan tujuan organisasi yang tepat, Mengembangkan standar untuk pencapaian tujuan secara ekonomi dan efisien serta memberikan informasi tentang penerapan standar yang sudah diterapkan oleh yayasan. Manfaat dari akuntabilitas yaitu, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, mendorong organisasi untuk tanggap dan transparansi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, menjadikan organisasi beroperasi secara efektif, efisien dan tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat, serta meningkatkan penilaian kinerja, menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>91</sup>

Selain akuntabilitas, konsep transparansi juga penting dalam pengelolaan sebuah organisasi nirlaba seperti yayasan untuk memastikan bahwa pengelola atau pengurus yayasan dalam menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan, dan bukan tujuan lain.<sup>92</sup>

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi, dimana tersedia secara mudah, bebas dan bisa diakses oleh mereka

---

<sup>90</sup> Maries., dkk. (2017). *Jurnal*. Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja. e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 7., No. 1.

<sup>91</sup> Diatul Fajri (dkk). *Jurnal*. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Widatuh Ummah Qurrata'ayyun Batu Sangkar. *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.1 No.1

<sup>92</sup> Simamora, Y. S. *Jurnal*. (2012). Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 1 Nomor 2.

yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Keterbukaan yaitu informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat.

Manfaat dari penerapan transparansi oleh sebuah yayasan menurut yaitu pertama mencegah terjadinya korupsi. Kedua lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. Ketiga meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga. Keempat kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Kelima menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Keenam menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Yayasan diperoleh informasi bahwa dalam pengelolaan dana Yayasan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu penggunaan dana sesuai dengan juknis BOS dan peraturan yang dibuat oleh yayasan yaitu penggunaan dana sesuai dengan SOP yayasan. Contoh Juknis BOS dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam Pasal 9A selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid19 sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

daring. Hal ini sudah di realisasikan oleh semua tingkatan Pendidikan yang ada di Yayasan Budi Agung Medan. Selanjutnya salah satu contoh penggunaan dana yayasan adalah pembayaran gaji dan operasional unit bisa dicairkan jika mengikuti SOP bulanan yayasan.<sup>94</sup>

Penggunaan dana yayasan dilaksanakan dengan maksimal dan dijalankan sesuai Amanah dan ketentuan SOP Yayasan Budi Agung Medan. Selama ini belum ada kerugian keuangan yayasan yang disebabkan bendahara, mulai dari bendahara pertama dari awal pendirian yayasan hingga saat bendahara saat ini.

Menurut ibu Widia Rahmah sebagai bendahara pada Yayasan Budi Agung Medan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan yayasan prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah hal utama. Ditambah lagi yayasan merupakan yayasan keluarga dan di dalamnya keluarga sehingga sangat penting mengedepan akuntabilitas dan transparansi sehingga kepercayaan dapat dijaga. Karena jika bendahara melakukan kelalaian dan Tindakan hukum yang menyebabkan kerugian pada yayasan maka akibat hukumnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku baik pidana maupun perdata serta sanksi administara yang bisa dijatuhkan oleh Yayasan kepada bendahara tersebut.

Pada konteks penggunaan dana kita sangat relatif sesuai dengan operasional kita atau kebutuhan unit. Tetapi prinsip penggunaan dana yayasan yang diberikan oleh pemerintah sudah kita ikuti mana yang boleh digunakan mana yang tidak sudah kita ikuti.<sup>95</sup>

Berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of*

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Widia Rahmah sebagai Bendahara Yayasan Budi Agung pada tanggal 3 November 2021.

<sup>95</sup> *Ibid.*

*power*), korupsi dan kolusi dalam pengelolaan keuangan Yayasan maka dana bisa dicairkan apabila sudah mendapat otorisasi dari ketua Yayasan. Yang bisa mencairkan dana tersebut adalah bendahara Yayasan. Hal tersebut juga disampaikan oleh bendahara Yayasan bahwa dana selama ini bisa dilakukan apabila sudah diotorisasi oleh ketua yayasan.

Selanjutnya, penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi oleh pengurus yayasan dalam pengelolaan pertama beraskan pada syariat Islam, dimana dalam melaksanakan asas syariat Islam dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan organisasi. Kedua beraskan Pancasila. Ketiga beraskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; dan menjunjung tinggi kepentingan agama, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akuntabilitas Manajerial Ketua dan Pengurus yayasan dalam pengelolaan keuangan yayasan sudah melakukan yang terbaik atau memanfaatkan secara maksimal dana yang tersedia seperti dana dari spp, pembangunan, infak, sedekah dan wakaf untuk memberikan kepuasan layanan kepada stakeholder secara efektif dan efisien.<sup>96</sup>

Akibat hukum dari yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usahanya yakni Pengurus yayasan bertanggungjawab sepenuh atas pengelolaan kegiatan usaha yayasan dan apabila terjadi salah kelola oleh pengurus maka berdasarkan konsep organ yayasan: pengurus merupakan wakil dari yayasan dalam melakukan semua perbuatan hukum baik untuk kepentingan sosial

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

sebagaimana tujuan yayasan maupun untuk menyelenggarakan keuntungan bagi yayasan.

Apabila pengurus dinyatakan salah kelola yang merugikan yayasan dalam tindakannya yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan, bertindak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya ataupun bertindak yang mana tindakan tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari dewan pendiri maka, pengurus bertanggungjawab secara pribadi. Terkait dengan tanggung jawab yayasan maka apabila tindakantindakan pengurus tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh yayasan, dan bertindak sesuai dengan persetujuan para Pembina dan pengawas, maka apabila tindakan pengurus tersebut telah merugikan pihak ketiga maka yayasan yang bertanggungjawab.

Pendirian yayasan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tentang Yayasan. Pendirian yayasan sebelum Undang-Undang Yayasan tetap bisa terdaftar sebagai badan hukum yang sah akan tetapi harus melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang yang berlaku saat ini. Setiap yayasan harus memiliki anggaran dasarnya sehingga organ, pengurus serta aktivitas atau perbuatan hukum yang dilakukan yayasan bisa diawasi dengan baik sebagai tindakan preventif agar yayasan tidak mengalami kerugian.

Kedudukan hukum yayasan sebagai badan hukum tidak berubah, selama yayasan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Walaupun yayasan tersebut berdiri sendiri atau mandiri, maupun yayasan berada dalam lingkup suatu instansi atau badan hukum yang lebih besar. Akan tetapi

dengan terjalinnya kerjasama antara pihak yayasan dengan pihak instansi tersebut, harus melakukan penyesuaian anggaran dasar secara bersama-sama dan disepakati bersama-sama untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan pihak yayasan maupun pihak instansi terkait.

Tugas dan wewenang organ serta pengurus yayasan dalam melaksanakan peralihan hak aset yayasan sepenuhnya diatur dan dibatasi oleh anggaran dasar, yang disetujui dalam rapat dewan pembina yayasan. Jadi secara tidak langsung, peraturan tersebut membantu memberi batasan terhadap apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh pengurus yayasan. Serta terdapat fungsi pengawasan atas aktivitas hukum yang akan dilakukan oleh pihak pengurus yayasan.

Pertanggungjawaban hukum pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum berbeda dengan subyek hukum yang berupa manusia. Manusia sebagai subyek hukum apabila melakukan suatu perbuatan hukum dapat langsung dapat ditunjuk siapa yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan. Dalam badan hukum sebagai subyek hukum, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Hal ini karena dalam suatu badan hukum terdapat organ-organ yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu sama lain. Yayasan dalam melakukan kegiatannya mungkin saja melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang terdiri dari organ-organ kepengurusan, maka perlu ditentukan siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan yayasan tersebut.

Yayasan sebagai badan hukum, terdapat organ-organ yayasan yang mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda antara satu sama lain, organ-organ tersebut meliputi Pembina, Pengurus dan Pengawas. Didalam Undang-Undang Yayasan, pertanggungjawaban organ dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Tanggung jawab yang dilakukan antara organ dan Yayasan;
- 2) Tanggung jawab yang dilakukan secara perseorangan; dan
- 3) Tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antar-organ.

Pengurus sebagai salah satu organ dari yayasan memiliki peran ganda dalam pengelolaan yayasan.<sup>97</sup> Ada dua sisi yang harus diperhatikan dalam wewenang Pengurus, yaitu kekuasaan Pengurus untuk mewakili, guna bertindak untuk serta atas nama yayasan. Sedangkan pada sisi lain, kewenangan Pengurus mewakili yayasan ataupun kewenangan bertindak pengurus dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pengurus dapat bertindak sebagai Pengurus dari badan hukum Yayasan, dan dapat pula ia bertindak secara pribadi atas dirinya sendiri.<sup>98</sup> Apabila Pengurus melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus, maka Yayasan tersebut dapat digugat untuk perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pengurus tersebut.

Pengurus selain bertindak sebagai wakil dari Yayasan, ia bisa pula bertindak sebagai pribadi dirinya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>97</sup> Chatamarrasjid Ais. *Loc.Cit.*

<sup>98</sup> *Ibid.*, halaman 112.

Dalam melakukan tindakan kepengurusan, tidak ditutup kemungkinan bahwa Pengurus dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi Yayasan itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga. Sehingga Pengurus diwajibkan untuk bertanggungjawab dalam bentuk mengganti kerugian secara pribadi.

Kesalahan-kesalahan pribadi yang dilakukan oleh Pengurus terjadi bisa saja karena kelalaiannya dan kurang berhati-hati dalam bertindak hingga menyebabkan timbulnya kerugian. Melihat besarnya wewenang yang dimiliki Pengurus dalam mengelola Yayasan, maka terlihat bahwa Pengurus lah yang kemudian harus memikul tanggung jawab atas segala tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama Yayasan baik kepada Yayasan itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga. Hal ini karena Undang-Undang Yayasan serta Anggaran Dasar telah memberikan kewenangan kepada Pengurus untuk melaksanakan kepengurusan Yayasan dan kewenangan untuk mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Implementasi yayasan dalam melaksanakan kegiatan usaha yayasan guna menunjang hakikat pendiriannya, baik dari indikator status badan hukum dari masing-masing sampel yayasan, maksud dan tujuan pendirian yayasan dan kegiatan usaha, besaran modal pendirian dan kedudukan organ yayasan, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat yayasan-yayasan yang tidak sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Yayasan.

Konsekuensi hukum terhadap kegiatan usaha yayasan yang melebihi jumlah penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan,

tidak diatur dalam Undang-Undang Yayasan terkait suatu instansi yang berwenang melakukan pengawasan dan tidak ada akibat hukum terhadap yayasan yang melakukan hal demikian sehingga pihak internal yayasan memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola kegiatan usaha yayasannya. Di dalam Undang-Undang Yayasan perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai batasan-batasan kriteria dari maksud dan tujuan serta bentuk kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh yayasan.

Hal tersebut agar yayasan dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Yayasan, tidak menafsirkan sendiri kegiatan-kegiatan usaha yang hendak mereka lakukan. Perlu pula mengatur tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait agar yayasan dalam melakukan kegiatan usaha yayasan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan awal pendirian yayasan dan perlu pula mengatur tentang akibat hukum dari suatu yayasan yang melakukan penyertaan modal yayasan, baik dalam hal pendirian dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang melebihi batas maksimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan agar ketentuan mengenai diperbolehkannya yayasan melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang bersifat prospektif, tidak menjadi suatu peraturan yang kehilangan daya pakasanya sehingga dapat dilanggar dengan mudah oleh yayasan-yayasan. Selain daripada itu, pengaturan tentang sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan terhadap kegiatan usaha yayasan yang melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab dan hak dalam mengelola dan pengembangan Yayasan Budi Agung dibebankan kepada organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Hal ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Tanggungjawab utama adalah mendirikan yayasan harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yang kemudian pendiriannya harus dibuatkan akta notaris serta pemisahan kekayaan organ yayasan terkhusus pada pengurus yang bersinggungan langsung dengan aktivitas yayasan.
2. Kendala dan solusi yang dihadapi Pengurus Yayasan dalam mengelola dan mengembangkan Yayasan Budi Agung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kemajuan yayasan. Kendala yang sering dihadapi oleh Yayasan Budi Agung Medan adalah permasalahan terkait pemisahan harta kekayaan pengurus dan yayasan serta kendala SDM maupun permasalahan yang berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan pendidikan di unit-unit yayasan. Sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menguatkan AD/ART yayasan dan membentuk SOP terkait SDM dalam menjalankan yayasan.
3. Akibat hukum terhadap kerugian Yayasan Budi Agung yang dibuat karena pengurus yayasan adalah terjadi permasalahan laporan keuangan yang

tidak akuntabel dan transparan sehingga menimbulkan kecurigaan sebagai sebuah tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada yayasan. Akibatnya dapat dibawa ke ranah hukum baik perdata maupun pidana, apabila ada indikasi atau dugaan perbuatan yang merugikan yayasan tersebut merupakan perbuatan pidana. Namun secara prinsip setiap kerugian yang ditimbulkan pengurus yayasan adalah tanggungjawab bersama dan diselesaikan secara kekeluargaan.

## **B. Saran**

1. Tanggungjawab yayasan dalam menjalankan yayasan seharusnya dipertegas dalam sebuah aturan yang menerangkan tentang porsi setiap organ dalam menjalankan roda yayasan.
2. Dalam setiap kegiatan apapun akan ditemukan kendala dan solusi dalam mengatasinya, namun sebaiknya dalam mengambil solusi, Yayasan Budi Agung Medan sebagai Lembaga yang bergerak dibidang Pendidikan menerapkan penyelesaian masalah tidak hanya dengan musyawarah. Namun juga harus dengan menggunakan metode hukum sehingga tercipta kepastian dan kemanfaatan hukum.
3. Kerugian yayasan yang disebabkan bendahara seharusnya bukan menjadi permasalahan sederhana namun harus diusut tuntas sebagai upaya menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Achmad Ichsan. 1993, *Hukum Dagang (Cetakan ke-5)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Ali Ridho.1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung :Alumni.

Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.

Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Huku*. Jakarta: Rajawali Pers.

Budi Untung. 2002. *Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum dan Manajemen*, Yogyakarta : Andi Offset.

Chatamarrasjid Ais. 2006. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar.2012. *Hukum Harta Kekayaan (Menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Gatot Supramono.2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan (Karateristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan(Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT Cipta Aditya Bakti.

Natzir Said.1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Rudhi Prasetya. 2012. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rochmat Soemitro. 2009. *Yayasan , Status Hukum dan Sifat Usahanya*.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata, 2015, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Penyusun, 2009, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH-UMSU.
- W. Prodjodikoro.1961. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung.
- WJS. Poerwadarminta.2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

## **B. Peraturan Perundang- undangan**

- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

## **C. Internet**

- Apri Listiyanto, *Kompendium Hukum Yayasan*, <https://www.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019.
- Kharsyi, Peranan Pengurus Terhadap Perkembangan Yayasan Darul Hikmah di Kabupaten Dharmasraya, <http://repo.unand.ac.id/2216/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

## **D. Jurnal**

- Diatul Fajri (dkk). *Jurnal*. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Widatuh Ummah Qurrata'ayyun Batu Sangkar. *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.1 No.1
- Maries., dkk. (2017). *Jurnal*. Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja. *e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 7., No. 1.

Simamora, Y. S. *Jurnal*. (2012). Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 1 Nomor 2.

Zulfahmi., dkk. (2016). *Jurnal*. Analisis Akuntabilitas Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Dalam Wilayah Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol. 9, No.2, ISSN 1693-3397 Juli.

Hayati Soeroredjo dalam makalahnya : “*Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia*”

## DAFTAR WAWANCARA

3 November 2021

### A. Ibu Rini Marini selaku Sekertaris Yayasan Budi Agung Medan

#### 1. *Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Budi Agung Medan?*

Yayasan Perguruan Budi Agung Medan didirikan oleh **Almarhum Muhammad Mukhsin** pada tahun 1987. Almarhum Muhammad Mukhsin dan Istrinya adalah perantauan dari Jogjakarta tepatnya dari daerah Cangkringan, Sleman. Beliau seorang anak Petani dan hanya mengancam pendidikan Sekolah Rakyat, merantau ke Medan pada tahun 1959 bersama istri yaitu Hj. Umiyati. Selama 32 tahun berada di perantauan yaitu di Kecamatan Medan Marelan, beliau berjuang dan bekerja keras untuk mensejahterakan keluarganya. Pada masa itu ada dua keinginan beliau untuk berkiprah di masyarakat yaitu mendirikan rumah sakit atau menyelenggarakan pendidikan. Namun dengan berbagai pertimbangan, beliau menyelenggarakan Pendidikan. beliau berpikir apa yang harus dia lakukan untuk bisa ikut memajukan masyarakat Marelan khususnya. Pada masa itu sebagian besar Masyarakat Marelan belum mendapatkan pendidikan dikarenakan jumlah sekolah yang ada masih sedikit. Selain itu beliau berpikir, bahwa Marelan adalah daerah potensial untuk berkembang dari segala bidang, baik dibidang pertanian, industri maupun pemukiman. Almarhum Muhammad Muksin, berprofesi sebagai tenaga kesehatan sunat anak laki-laki atau yang disebut Dukun sunat.

Pada saat proses pendirian Yayasan Perguruan Budi agung Medan, Almarhum dibantu oleh putri keduanya Megawarni, BA dan Suaminya

Jaharauddin, S.Pd, serta beberapa tokoh yang memiliki kompetensi dibidang pendidikan (Nama-nama tokoh terlampir pada dokumen resmi pendukung penyelenggaraan Yayasan). Pada awal berdiri Yayasan Perguruan Budi Agung bernama Budi Utomo, karena ada Yayasan yang juga bernama Budi Utomo, maka diganti dengan nama Yayasan Perguruan Budi Agung. Pada awal berdiri tahun 1987 Yayasan Perguruan Budi Agung menyelenggarakan pendidikan TK, SD, SMP, MTs, dan SMA (Pendidikan Taman Kanak-Kanak tidak berlangsung lama dikarenakan pengelolaan TK dilaksanakan secara khusus).

Yayasan Perguruan Budi Agung berdiri di lokasi strategis yaitu di Jalan Platina Raya no. 7 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan antara jalan KL. Yos Sudarso (Medan Belawan) dan jalan Medan Helvetia (Marelan Raya). Pada tahun 1988, Yayasan menambah unit baru tingkat SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta program dari pemerintah pada masa itu.

Pada perjalanan perkembangan Yayasan Perguruan Budi Agung Yayasan terus berupaya dan berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan bekerjasama dengan pemerintah, Pemerhati pendidikan, Masyarakat dan orangtua siswa. Pada tahun 1999, Yayasan kembali menambah unit baru yaitu tingkat STM (sekolah teknik mesin) dikarenakan perkembangan sistem pendidikan dan banyaknya industri yang berkembang di kawasan Medan Utara. Yayasan berusaha berperan membentuk generasi yang siap kerja.

## ***2. Bagaimana perkembangan Yayasan Budi Agung saat ini?***

Saat ini Yayasan Perguruan Budi Agung memiliki 150 orang Guru, pegawai dan Karyawan. Beberapa Prestasi membanggakan di tingkat Nasional dan Regional yang sudah diraih baik di bidang akademik maupun dibidang non akademik seperti olahraga, (Badminton, Volly, Karate, Futsal dan atletik), seni dan lain-lain, sehingga Budi Agung tercatat sebagai salah satu Sekolah Swasta pavorit di kawasan Medan utara yang memiliki peserta didik dengan jumlah 3500 orang.

## ***3. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan Yayasan Budi Agung?***

Yayasan Budi Agung Medan merupakan salah satu yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan yang hak pengelolaan dan pengembangannya diberikan penuh kepada pengurus yayasan. Penyelenggaraan pengelolaan diharapkan juga menjadi tanduk pengembangan yayasan yang merupakan kegiatan dilaksanakan oleh pengurus yayasan. Pada Yayasan Budi Agung Kota Medan disebutkan bahwa setiap anggota diberikan kebebasan dalam memberikan ide dan gagasan dalam mengembangkan dan menjalankan program-program yayasan. Walaupun dalam batasan bahwa menjalankan yayasan harus berdasarkan Standar Operasional Prosedural (SOP) yayasan yang telah disesuaikan dan diselaraskan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Pengelolaan yang dilakukan berdasarkan pembagian pada hak dan kewajiban berdasarkan tingkatan sekolah yang dimiliki Yayasan Budi Agung Medan, baik itu dari tingkat dasar maupun menengah atas. Artinya bahwa setiap pengurus

memiliki tanggungjawab dan kewajiban masing-masing dalam memajukan yayasan.

***4. Bagaimana tanggungjawab pengurus yayasan terhadap pengelolaan dan pengembangannya?***

Tanggungjawab dan hak pengelolaan dan pengembangan Yayasan Budi Agung adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organ yayasan, yaitu Pembina, Pengawas dan Pengurus. Ketiga elemen ini merupakan bagian yang penting dalam menjalankan aktivitas yayasan. Walaupun secara langsung yang terlihat lebih dominan dalam menjalankan yayasan adalah Pengurus.

***5. Bagaimana ibu selaku sekretaris Yayasan Budi Agung memandang tentang pandangan masyarakat bahwa yayasan bukan lagi sebagai yayasan amal, namun sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan?***

Penafsiran mengenai kegiatan sosial ini sangat sulit untuk didefinisikan bagaimana maksudnya. Apakah Pendidikan juga termasuk dalam kegiatan sosial atau tidak, menurutnya itu juga kadang menjadi perdebatan. Mengingat bahwa sekolah negeri saja melakukan pemungutan terhadap siswanya. Namun faktanya berbagai institusi pendidikan yang lebih mengejar keuntungan daripada kualitas, bahkan sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayar dengan mahal.

**B. Ibu Widia Rahma, S.H**

***1. Apakah Yayasan Budi Agung Medan juga menghadapi kendala dalam menjalankan aktivitasnya dan jika iya apa saja kendalanya?***

Yayasan Budi Agung sebagai yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan juga mengalami beberapa kendala dalam menjalankan aktivitas yayasan. Kendala-kendala tersebut mulai dari kendala kecil hingga kendala besar, misalnya diantaranya adanya permasalahan terhadap penggantian pengurus dalam setiap tahunnya yang dalam pemilihan pengurus yang sering terjadi perselihan dalam menentukan posisi pihak-pihak yang sebelumnya sebagai pimpinan sekarang telah digantikan oleh pimpinan yang baru. Kendala lainnya yang dihadapi oleh Yayasan Budi Agung adalah kurang itikad baik pengurus dalam membedakan kekayaan pribadi dan kekayaan yayasan. Beberapa situasi yang dihadapi ketika pengurus lama yang sudah tidak sebagai pengurus namun masih berpandangan bahwa dia memiliki kuasa dalam yayasan sehingga dapat mengatur roda yayasan berjalan dan mengedepankan kepentingan pribadinya.

***2. Apakah pernah terjadi kerugian di Yayasan Budi Agung Medan akibat kelalaian pengurus yayasan?***

Permasalahan yang kebutuhan landasan yuridis ini berkaitan dengan akibat hukum terhadap situasi hukum pada yayasan. Dalam hal ini salah satunya adalah kerugian keuangan yayasan yang disebabkan oleh bendahara yayasan. Permasalahan ini muncul sebagai mulanya dipandang sebagai isu krusial dalam yayasan dikarenakan adanya apakah yayasan melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sesuai dengan indikator yang dikembangkan, baik akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Transparansi yang

dilakukan oleh Yayasan Perguruan Budi Agung Medan saat ini sedang dalam proses pembenahan dan perbaikan.

### ***3. Bagaimana Yayasan Budi Agung Medan dalam menghimpun dana?***

Dalam pengelolaan dana Yayasan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu penggunaan dana sesuai dengan juknis BOS dan peraturan yang dibuat oleh yayasan yaitu penggunaan dana sesuai dengan SOP yayasan. Contoh Juknis BOS dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam Pasal 9A selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid19 sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring. Hal ini sudah di realisasikan oleh semua tingkatan Pendidikan yang ada di Yayasan Budi Agung Medan. Selanjutnya salah satu contoh penggunaan dana yayasan adalah pembayaran gaji dan operasional unit bisa dicairkan jika mengikuti SOP bulanan yayasan.